

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
PEMBIAYAAN *MURĀBAĤAH* DENGAN TANGGUNG
RENTENG DI PNM MEKAR SYARIAH CABANG SIGLI**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ALYA MUNIRA
NIM. 190102164

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2024 M/1446 H**

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
PEMBIAYAAN *MURĀBAĤAH* DENGAN TANGGUNG RENTENG DI
PNM MEKAR SYARIAH CABANG SIGLI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-
Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu
Beban Studi Program Sarjana (S1) Dalam
Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

ALYA MUNIRA
NIM. 190102164

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Safira Mustaqilla, S. Ag., M.A
NIP.197511012007012027


Shabarullah, M.H
NIP. 199312222020121011

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
PEMBIAYAAN *MURĀBAĤAH* DENGAN TANGGUNG RENTENG DI
PNM MEKAR SYARIAH CABANG SIGLI
SKRIPSI**


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Ekonomi Syariah
Pada Hari/Tanggal: **Selasa, 09 Juli 2024 M**
3 Muharram 1446 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




Dr. Safira Mustaqilla, S. Ag., M.A
NIP. 197511012007012027

Sekretaris,




Shabarullah, M.H
NIP. 199312222020121011

Penguji I,



Faisal, S.T.H, M.A, Ph. D
NIP. 198207132007101002

Penguji II,



Yenny Sri Wahyuni, M.H
NIP. 198101222014032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Aceh Besar Telepon : [0651- 7557321](tel:0651-7557321),

Email : uin@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Alya Munira
NIM : 190102164
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*


Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Mei 2024

Yang menyatakan


Alya Munira
NIM. 190102164



ABSTRAK

Nama : Alya Munira
NIM : 190102164
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan *Murābahah* dengan Tanggung Renteng di PNM Mekar Cabang Sigli
Tanggal Sidang : 9 Juli 2024
Pembimbing I : Dr. Safira Mustaqilla, S. Ag., M.A
Pembimbing II : Shabarullah, M.H.
Kata Kunci : Pembiayaan Bermasalah, Pembiayaan *Murābahah*, Tanggung Renteng

Pembiayaan salah satu lembaga keuangan yang berkontribusi secara efektif meyalurkan Pembiayaan Modal usaha adalah PNM melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekar). Praktik pembiayaan yang dilakukan oleh PNM Mekar Syariah Cabang Sigli menerapkan sistem pola tanggung renteng yang mana di pola tanggung renteng ini nasabah dibiayai dengan cara berkelompok, tanpa jaminan benda selain menggunakan jaminan diri atau kepercayaan antara pihak PNM Mekar Syariah dan nasabah. Namun faktanya masih banyak nasabah yang tidak membayar angsuran dengan tepat waktu, bahkan mengalami penunggakan/kemacetan dalam proses pembayaran dan jika terjadi masalah tanggung renteng maka tanggungjawabnya tidak dibebankan kepada satu pihak saja tetapi secara berkelompok. Tujuan penelitian ini adalah yang *pertama*, untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan *murābahah* dengan tanggung renteng di PNM Mekar Syariah Cabang Sigli. *Kedua*, penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murābahah* dengan tanggung renteng di PNM Mekar Syariah Cabang Sigli. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, data yang diperoleh bersumber dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan *pertama*, pelaksanaan pembiayaan *murābahah* dengan tanggung renteng pada PNM Mekar Syariah Cabang Sigli yaitu dilaksanakan secara berkelompok akan tetapi akad pembiayaannya dilakukan secara individu, tidak dapat diwakilkan melainkan kepada ketua kelompok dan kepada ketua sub sebagai saksi pencairan dana, kemudian pembiayaan kepada setiap anggota kelompok disalurkan oleh ketua kelompok. *Kedua*, Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PNM Mekar Syariah Cabang Sigli dengan menggunakan sistem tanggung renteng yaitu pihak PNM Mekar Syariah melimpahkan beban tanggungjawab kepada ketua kelompok dan anggota kelompok lainnya jika terjadi pembiayaan bermasalah dikarenakan hal tersebut sesuai dengan kesepakatan awal. Penerapan tanggung renteng menurut perspektif ekonomi Islam sudah sesuai dengan rukun dan syarat Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kāfalah*. Namun, terdapat perbedaan antara implementasi dengan akad yang tertera dalam kontrak, didalam kontrak pihak PNM Mekar menetapkan akad *Murābahah* dan akad *wakalah* sebagai dasar dalam pemberian pembiayaan modal. Tetapi, pada implementasinya PNM Mekar menjalankan pemberian pembiayaan secara utang piutang dengan pihak nasabah harus membayar angsuran dengan penambahan pembayaran lebih dari jumlah pinjaman. Dalam konsep fiqh muamalah, penambahan dalam hutang dinamakan *riba*.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, bahkan kasih sayang-Nya yang tiada henti- hentinya kepada kita semua, shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena dengan perjuangan beliau telah mengubah akhlak manusia yang dahulunya jahiliah menjadi berakhlak karimah dan berilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH* DENGAN TANGGUNG RENTENG DI PNM MEKAR SYARIAH CABANG SIGLI”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Strata 1 (S1) dan memperoleh gelar sarjana hukum pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari dalam penulisan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, penulis mendapat bimbingan, arahan dan bantuan dari banyak pihak oleh sebab itu, dalam kesempatan ini juga penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman Bustamam, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Dr.iur. Chairul Fahmi, M.A serta Sekretaris Prodi Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I., Penasehat Akademik saya Bapak H.Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag dan kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Safira Mustaqilla, S. Ag., M.A. Selaku dosen pembimbing I dan Bapak Shabarullah, M.H. Selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan arah dan bimbingannya kepada penulis selama proses penyelesaian penelitian ini.
4. Bapak Faisal, S.T.H, M.A, Ph. D. Selaku penguji I dan Ibu Yenni Sri Wahyuni, S.H., M.H selaku penguji II yang telah menguji dan memberikan masukan sehingga penulisan skripsi ini.


5. Teristimewa ucapan cinta dan terima kasih sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada cinta pertama penulis Ayahanda Abubakar Kasim yang telah menjadi orang tua terhebat. Kepada Almh Aminah yang biasanya saya sebut mamak penulis yang sudah terlebih dahulu di panggil yang kuasa sebelum melihat penulis tumbuh dewasa dan menggunakan toga yang beliau impikan. Terima kasih atas segala pengorbanan dan doa yang tak terhingga sampai akhirnya penulis di tahap ini dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga ini bisa membuat almh mamak bahagia di surga sana.
6. Terima kasih kepada ketiga kakak saya (Herawati, SKM. Safrida, S.Pd. Rahmadhani, S.T serta kedua abang saya Iskandar dan bang Zulfadi, S.T) yang menjadi sumber penyemangat dalam hidup penulis, dan yang tiada terhingga atas limpahan kasih sayang dan cinta yang tulus, doa yang tak pernah putus, materi, motivasi, nasehat, perhatian dan pengorbanan yang diberikan selalu membuat penulis selalu bersyukur telah memiliki keluarga yang luar biasa. Selanjutnya abang/kakak ipar, bang Choki Naroy Evando dan kak Maulina Sartika Dwi serta keponakan-keponakan saya selalu menjadi motivasi terbesar penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat tercinta penulis Nurullia Fajrina, Intan Maulidya, Rizka Riana, Marzatillah, Tasywa Adzkia, Nova Liana, Tiaratul Aina, Reza Fahlefi, Aziz Muaziz, Raja Akbarullah, Khamaruzzaman, Muhammad Risal, Rizki Maulana menuju sarjana yang telah kebersamai penulis dari segi materil dan moril sehingga saya bisa menyelesaikan kuliah hingga tahap ini, semoga Allah SWT memudahkan rezeki dan diberikan keberkahan oleh Allah SWT.
8. Ucapan terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu saya dalam banyak hal yang tidak akan pernah saya lupakan dan para sahabat seperjuangan yang telah setia memberikan motivasi, serta semua teman-teman HES 19 yang tidak mungkin penulis sebut satu persatu. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.
9. Teruntuk Sabriadi, terima kasih untuk dukungan, semangat, serta menjadi tempat berkeluh kesah, selalu ada dalam suka dan duka selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Terakhir, kepada diri sendiri Alya Munira. Terima kasih sudah berjuang dan bertahan sejauh ini. Apresiasi sebesar-besarnya karena bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Terimakasih untuk tidak menyerah dalam hal sesulit apapun dalam proses penyusunan skripsi ini. Tetap bersyukur dan rendah hati.

Penulis juga sangat berharap semoga skripsi ini sangat bermanfaat bagi kita semua, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 29 Mei 2024

Penulis,

Alya Munira



PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِيَّ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِيَّوْ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ (qāla)
- رَمَى (ramā)
- قِيلَ (qīla)
- يَقُولُ (yaqūlu)

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarahal-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāh

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْاُمُوْرُ جَمِیْعًا Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jami'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	67
Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	68
Lampiran 3: Balasan Surat Penelitian.....	69
Lampiran 4: Verbatim Wawancara.....	70



DAFTAR TABEL


Tabel 1.1: Jumlah Pinjaman di PT. PNM Mekar Syariah Cabang Sigli 52



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN MUNAQSAH	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Penjelasan Istilah	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA : KONSEP PEMBIAYAAN MURĀBAḤAH DAN TANGGUNG RENTENG.....	19
A. Pembiayaan <i>Murābahah</i>	19
B. Faktor-faktor Pembiayaan Bermasalah	26
C. Konsep Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	29
D. Sistem Tanggung Renteng	32
BAB TIGA : PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN MURĀBAḤAH DENGAN TANGGUNG RENTENG.....	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
B. Pelaksanaan Pembiayaan <i>Murābahah</i> dengan Tanggung Renteng di Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar cabang sigli.....	43
C. Analisis penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan <i>Murābahah</i> dengan Tanggung Renteng di Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar cabang sigli...	53

BAB EMPAT : PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pinjam meminjam uang telah menjadi kegiatan yang dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat. Diketahui mayoritas masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam uang sebagai hal yang sangat diperlukan untuk mendukung perekonomian dan untuk meningkatkan taraf hidup. Pihak pemberi pinjaman mempunyai kelebihan ekonomi bersedia memberikan pinjaman kepada yang memerlukannya. Sebaliknya pihak peminjam berdasarkan keperluan atau tujuan tertentu melakukan peminjaman uang tersebut. Dapat dikatakan bahwa pihak peminjam meminjamkan uang kepada pihak pemberi pinjaman untuk membiayai kebutuhan kehidupan sehari-hari atau untuk memenuhi keperluan dana guna pembiayaan kegiatan usahanya.¹

Dalam hal kegiatan pinjam meminjam uang ini sering dipersyaratkan harus adanya jaminan pembiayaan oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Pihak pemberi pinjaman disebut kreditur yang biasa terdiri dari lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non bank dan pihak peminjam disebut nasabah. Sedangkan jaminan pembiayaan tersebut dapat berbentuk barang bergerak atau tidak bergerak. Pemberian pinjaman uang kepada masyarakat/peminjam uang dalam bentuk pemberian kredit yang mensyaratkan harus adanya penyerahan jaminan kredit oleh pemohon kredit. Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan yang didasarkan atas kepercayaan, sehingga pemberian pinjaman karena adanya kepercayaan. Hal ini berarti suatu lembaga keuangan akan memberikan kredit kalau benar-benar yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak.²

¹ Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Tahun 2007), hlm. 1

² Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, Tahun 2007), hlm.46

Penggunaan kata kredit ini digunakan oleh bank yang menjalankan usahanya secara konvensional sedangkan bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah menggunakan istilah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.³ Salah satu bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah dalam bentuk pembiayaan *murābahah* yang biasa digunakan untuk usaha yang bersifat produktif maupun konsumtif. Hal ini diatur Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan:⁴ “Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murābahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijārah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijārah wa iqtina*).”

Murābahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan⁵ keuntungan yang disepakati pihak penjual dan pembeli. Dalam kontrak *murābahah*, penjual harus memberitahukan harga prodak yang dibeli dan menentukan suatu tingkatan keuntungan sebagai suatu tambahan. Pembiayaan *murābahah* merupakan transaksi jual beli dimana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Bank sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua belah pihak harus menyepakati/menyetujui harga jual dan jangka waktu pembayaran.

³ Rahmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2001), hlm. 236

⁴ Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang *Perbankan*

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, Tahun 2007), hlm.41

Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati, tidak dapat diubah selama berlakunya akad. Dalam prakteknya *murābahah* lazimnya digunakan dengan cara pembayaran cicilan. Dalam hal ini barang diserahkan setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.⁶

Pembiayaan *murābahah* juga diberikan oleh PNM Mekar Sigli. Awalnya Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Cabang Sigli berdiri dalam bentuk Permodalan Nasional Madani. PNM didirikan untuk memberikan solusi strategis oleh pemerintah kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan akses permodalan dan program peningkatan kapasitas bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK).⁷

Pemerintah mendirikan PNM melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, tanggal 29 Mei 1999 yang kemudian disahkan oleh peraturan Menteri Kehakiman RI No C11.609.HT.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999. Pendirian PNM kemudian dikukuhkan lewat SK Menteri Keuangan RI No 487/KMK.017/1999, tanggal 13 Oktober 1999, yang menunjuk PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) sebagai BUMN Koordinator Penyalur Kredit Program eks Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI).⁸

Dalam mengatasi kondisi perekonomian yang terus berubah-ubah, menjalani bisnis baik yang berskala besar atau kecil bisa menjadi sumber pendapatan utama maupun sampingan. Untuk memulai bisnis tersebut, seorang pengusaha dapat mewujudkannya dengan menggunakan modal pribadi, bisa perorangan maupun kelompok. Namun, jika dana pribadi tidak mencukupi, maka langkah yang akan diambil oleh seorang pengusaha adalah mencari

⁶ Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, (Bandung, PT. Citra Adyta Bakti, Tahun 2005), hlm.142

⁷ [Http://www.pnm.co.id](http://www.pnm.co.id), Diakses Pada Hari Minggu, Pada Tanggal 10 September 2023

pinjaman modal usaha. Terdapat banyak ragam kerjasama yang bisa dilakukan oleh masyarakat, diantaranya kerjasama dan tolong menolong yang telah membudaya di masyarakat yaitu praktik pinjam meminjam atau utang piutang. Kerjasama tersebut dilaksanakan mulai dari sebatas individu dengan individu yang sifatnya informal sampai melibatkan lembaga keuangan yang bersifat formal seperti bank, *Baitul Māl Wa Tamwil* (BMT) serta lembaga keuangan lainnya.⁹

Lembaga keuangan yang bermunculan saat ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat.¹⁰ Seiring dengan adanya program pemerintah dalam rangka menanggulangi kemiskinan, pemerintah meluncurkan program dengan menawarkan pinjaman kepada masyarakat atau kelompok masyarakat dengan persyaratan tertentu. Salah satu lembaga keuangan yang berkontribusi secara efektif meyalurkan pinjaman modal usaha adalah Permodalan Nasional Madani (PNM). PNM meluncurkan layanan pinjaman modal untuk pelaku Usaha Ultra Mikro melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM mekaar).¹¹

PNM mekar menerapkan sistem kelompok tanggung renteng yang diharapkan dapat menjembatani kesenjangan akses pembiayaan sehingga para nasabah mampu mengembangkan usaha dalam rangka menggapai keinginan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.¹² Tanggung renteng dalam dunia perkreditan dapat diartikan sebagai tanggungjawab bersama antara peminjam dan penjaminnya atas hutang yang dibuatnya. Sistem tanggung renteng ini sudah

⁹ Udin Saripudin, Udin Saripudin, "Sitem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 6, No. 2, September 2013. hlm. 380

¹⁰ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah* (Yogyakarta: PSEI, Tahun 2003), hlm. 4.

¹¹ <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar> diakses pada hari Minggu, 10 September 2023 pukul 11.00 WIB

¹² Hasil wawancara dengan Yenda Mulia selaku Account Officer PT. PNM Mekar Cabang Sigli Pada Hari Jumat, 8 September 2023 pukul 13:00 WIB

tidak asing di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya dalam penyelesaian utang piutang di PNM Mekar.¹³

Sistem tanggung renteng ini sudah diberlakukan dari awal PNM Mekar berdiri, dan pembiayaan ini dilakukan atas dasar tolong menolong dalam kesulitan agar terciptanya keluarga sejahtera serta bertujuan memperlancar angsuran dalam proses pengembalian pembiayaan yang diberikan PNM Mekar Syariah yang sasarannya adalah masyarakat yang perekonomiannya menengah kebawah dan pihak. Tanggung renteng merupakan jaminan yang harus diadakan pada saat akad pembiayaan berlangsung. Jaminan ini berupa diri mereka sendiri dapat hadir setiap kali angsuran dan hadir pada saat terjadinya akad. Fungsi dari jaminan tersebut adalah untuk menjamin pembayaran dan pelunasan atas pembiayaan yang dilakukan oleh *makful anhu* apabila terjadi cidera janji dalam masa pembiayaan.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yenda Mulia selaku *account officer* PNM Mekar Cabang Sigli pembiayaan atau pinjaman dalam bentuk kredit yang dilakukan PNM Mekar ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat kecil atau menengah ke bawah. Selain itu, masyarakat bisa lebih mudah melakukan pembiayaan di PNM Mekar karena pembiayaan yang dikelola tidak menggunakan jaminan melainkan menerapkan sistem kepercayaan kepada para nasabah. Program Mekar dikhususkan kepada perempuan prasejahtera yang memiliki waktu dan keterampilan yang tidak termanfaatkan karena kekurangan modal.¹⁵

Pada mulanya nasabah akan dibentuk secara berkelompok yang berisikan minimal 7-10 orang dan masing-masing kelompok memiliki perwakilan sebagai ketua kelompok. Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) wajib dilaksanakan

¹³ Udin Saripudin, "Sitem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 6, No. 2, September 2013. hlm. 386.

¹⁴ <https://www.pnm.co.id/pages/pnm-group>. (2013). PNM Mekaar & PNM Mekaar Syariah. PT. Permodalan Nasional Madani

¹⁵ Hasil wawancara dengan Yenda Mulia selaku Account Officer PT. PNM Mekar Cabang Sigli Pada Hari Jumat, 8 September 2023 pukul 13:00 WIB

satu kali dalam seminggu, sebagai kegiatan untuk membayar angsuran mingguan dan pembinaan usaha. Seluruh anggota dalam satu kelompok harus hadir dan setor sendiri dalam pembayaran kolektif mingguan. Apabila ada anggota yang berhalangan hadir atau terjadinya keterlambatan pembayaran maka dilakukan sistem tanggung renteng yakni angsuran ditanggung bersama anggota kelompoknya. Karena pemberlakuan sistem pembiayaan tanggung renteng dengan tujuan agar lancarnya yang menjadi tanggung jawab bersama dalam kelompok tersebut sesuai dengan prinsip tolong menolong.

Dalam pinjam meminjam modal usaha dengan sistem pembiayaan tanggung renteng jelas tercermin sikap saling menolong dan kekeluargaan yang selaras.¹⁶ Hal ini ditentukan oleh seberapa besar PNM Mekar mampu menyalurkan dana kepada masyarakat sehingga masyarakat mampu melakukan produksi secara optimal.¹⁷ Pembiayaan modal tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha, peningkatan produksi, keperluan perdagangan, dan peningkatan *utility of place* dari suatu barang.¹⁸

Pinjaman yang diberikan kepada nasabah untuk pinjaman awal adalah sebesar Rp 3.000.000. Dalam perjanjian pengembalian pinjaman kredit di PNM Mekar yaitu menggunakan sistem jaminan tanggung renteng setiap nasabah kelompok, dengan ketentuan angsuran per minggu 75.000 dalam jangka waktu 50 minggu, maka pembiayaan yang diterima pihak PNM sebesar Rp 3.750.000.¹⁹ Peminjaman modal di PNM Mekaar Cabang Sigli sudah lazim dilakukan oleh masyarakat setempat. Kita dapat dengan mudah menjumpai pengusaha UMKM seperti warung sembako, usaha pembuatan kue dan usaha lainnya.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Yenda Mulia selaku Account Officer PT. PNM Mekar Cabang Sigli Pada Hari Jumat, 8 September 2023 pukul 13:00 WIB

¹⁷ <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar> Diakses Pada Hari Minggu, 10 September 2023 pukul 11.00 WIB

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, Tahun 2001), hlm. 160.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Yenda Mulia selaku Account Officer PT. PNM Mekar Cabang Sigli Pada Hari Jumat, 8 September 2023 pukul 13:00 WIB

Masyarakat lebih khususnya ibu-ibu prasejahtera disana melakukan pembiayaan *murābahah* dikarenakan banyaknya pengeluaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun untuk modal usaha, sehingga banyak masyarakat di Kabupaten Pidie yang memilih berwirausaha dengan meminjam modal kepada PNM Mekar Cabang Sigli. Selain meminjamkan modal PNM Mekar juga memberikan beberapa manfaat, yaitu meliputi peningkatan pengelolaan keuangan, pembiayaan modal tanpa agunan, penanaman budaya menabung, dan nasabah bisa membuka usaha dan pengembangan bisnis sendiri.²⁰ Namun, mayoritas masyarakat disana menyalahgunakan pinjaman tersebut untuk kepentingan konsumtifnya sendiri, bukan untuk modal usaha melainkan untuk kebutuhan pribadi.

Pembiayaan *murābahah* yang diberikan oleh PNM Mekaar Syariah Sigli ini kepada nasabahnya dalam penyaluran dana mengalami berbagai masalah. Masalah yang dialami yaitu masih terdapat nasabah yang lalai dan tidak bisa membayar angsuran sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan/diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Adanya nasabah yang tidak ada saat pengutipan angsurannya (kabur), dan ada juga nasabah yang tidak sanggup lagi untuk membayar angsuran per-minggu. Untuk nasabah yang telah lewat waktu dari apa yang telah diperjanjikan maka pihak PNM Mekar Sigli ini akan memberikan peringatan.²¹

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik meneliti lebih mendalam terhadap pelaksanaan sistem peminjaman modal di PNM Mekaar Cabang Sigli. Maka berdasarkan latarbelakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini menjadi penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan *Murābahah* dengan Tanggung Renteng di PNM Mekaar Syariah Cabang Sigli.”

²⁰ Hasil wawancara dengan Yenda Mulia selaku Account Officer PT. PNM Mekar Cabang Sigli Pada Hari Jumat, 8 September 2023 pukul 13:00 WIB

²¹ Ibid

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *murābahah* dengan tanggung renteng di Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Cabang Sigli?
2. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murābahah* dengan tanggung renteng di Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Cabang Sigli?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan *murābahah* dengan tanggung renteng di Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Cabang Sigli.
2. Untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murābahah* dengan tanggung renteng di Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Cabang Sigli.

D. Kajian Pustaka

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Udin Saripudin dengan judul “Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi Kasus di UPK Gerbang Emas Bandung)”. Dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana simpan pinjam atau utang piutang dengan sistem tanggung renteng dalam perspektif ekonomi islam. Udin Saripudin menyimpulkan bahwa sistem tanggung renteng merupakan sikap saling menolong dan kerjasama diantara anggota kelompok. Sistem ini memiliki nilai luhur saling menolong dan kekeluargaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dengan ekonomi islam. Karenanya, terlepas dari sistem pengembalian kredit yang ditetapkan dalam bentuk presentase bunga, sistem tanggung renteng merupakan sebuah sistem yang harus terus dipertahankan dan dikembangkan. Tinggal

bagaimana mengganti sistem bunga dalam simpan pinjam program UEP-SPP PNPM ini dengan sistem yang sesuai syariah (bagi hasil).²²

Perbandingan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang saat ini terdapat perbedaan yaitu sama-sama membahas tentang praktik simpan pinjam dengan sistem berkelompok dan perbedaannya yaitu di jurnal yang ditulis Udin Saripudin menjelaskan tentang sistem tanggung renteng dalam Program PNPM perspektif ekonomi Islam, sedangkan pada penelitian ini tentang praktik peminjaman modal di PNM Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Nurita Halimah yang berjudul “Praktik Simpan Pinjam Dana Jimpitan Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karang Duren Kec. Sokaraja Kab. Banyumas)” menyimpulkan bahwa dalam praktik simpan pinjam tersebut yang mengelola dari orang perorangan dan dalam praktiknya simpan pinjam dana jimpitan di Desa Karang Duren tergolong dalam jenis riba.²³ Perbandingan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang saat ini terdapat persamaan yaitu penelitian ini sama-sama membahas tentang praktik pinjaman dana/modal dan perbedaannya penelitian Nurita Halimah menjelaskan tentang praktik simpan pinjam dana jimpitan perspektif hukum islam, sedangkan skripsi ini tentang praktik peminjaman modal di PNM mekaar.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Mardiana dengan judul “Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Memilih Pembiayaan di PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Kota Bengkulu”. Mardiana menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat memilih pembiayaan di PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Kota Bengkulu berdasarkan hasil penelitiannya terdapat tiga faktor yang menyebabkan masyarakat memilih

²² Udin Saripudin, “Sitem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 6, No. 2, (September Tahun 2013)

²³ Nurlita Halimah, “*Praktik Simpan Pinjam Dana Jimpitan Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karang Duren Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas)*”, Skripsi tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto, Tahun 2017).

pembiayaan di PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Kota Bengkulu yaitu faktor kebutuhan, Agama, dan faktor kelas social.²⁴ Penelitian Mardiana menjelaskan tentang faktor yang menyebabkan masyarakat memilih pembiayaan di PT. PNM, sedangkan skripsi ini tentang praktik peminjaman modal di PNM Mekaar tetapi sama-sama membahas tentang PT. Permodalan Nasional Madani (PNM).

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Nanda Lestari “Pengaruh PT. Permodalan Nasional Madani Medan Terhadap Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kota Medan”. Nanda Lestari menyimpulkan bahwa pengaruh PT. Permodalan Nasional Madani Medan terhadap Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kota Medan ada yang berpengaruh positif dan ada yang negatif dengan keseluruhan nasabah bergerak dalam usaha kecil di bidang kuliner. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Populasi untuk penelitian ini adalah nasabah PT. Permodalan Nasional Madani kota Medan yang tergolong sebagai Usaha Mikro Kecil.

Perbandingan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang saat ini terdapat perbedaan yaitu penelitian sebelumnya membahas tentang Pengaruh PT. Permodalan Nasional Madani Medan Terhadap Usaha Mikro Kecil (UMK) sedangkan penelitian saat ini membahas tentang Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan *Murābahah* dengan Tanggung Renteng di PNM Mekar Syariah.²⁵

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Rayhan Fadhillah. R “Analisis Praktik Pembiayaan Modal pada PNM Mekaar Syariah Aceh Besar (Suatu Penelitian dari Keberadaan Unsur Ribawi)”. Rayhan Fadhillah menyimpulkan bahwa setiap anggota kelompok menjadi jaminan bagi anggota yang lainnya dalam

²⁴ Mardiana, “*Faktor-Faktor Yang Meyebabkan Masyarakat Memilih Pembiayaan di PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Kota Bengkulu*”, Skripsi tidak diterbitkan (Bengkulu: IAIN Bengkulu, Tahun 2019).

²⁵ Nanda Lestari, “*Pengaruh PT. Permodalan Nasional Madani Medan Terhadap Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kota Medan*”, Skripsi tidak diterbitkan (Medan: Universitas Sumatera Utara, Tahun 2018)

melunasi cicilan tersebut. Namun, terdapat perbedaan antara implementasi dengan akad yang tertera dalam kontrak, didalam kontrak pihak PNM Mekaar menetapkan akad *Murābāhāh* dan akad wakalah sebagai dasar dalam pemberian pembiayaan modal. Tetapi, pada implementasinya pihak PNM Mekaar menjalankan pemberian pembiayaan modal secara utang piutang dengan pihak nasabah harus membayar cicilan dengan penambahan pembayaran lebih dari jumlah pinjaman. Dalam konsep fiqh muamalah, penambahan dalam utang piutang dinamakan riba.

Perbandingan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang saat ini terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas tentang Pembiayaan Modal pada PNM Mekaar Syariah dan juga terdapat perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya lebih memfokuskan tentang praktik pembiayaan sedangkan penelitian saat ini membahas tentang Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan *Murābahah* dengan Tanggung Renteng di PNM Mekaar Syariah.²⁶

E. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami proposal skripsi ini, maka terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal skripsi penulis, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam makna yang saling bertentangan. Setiap kata dan frase yang terdapat dalam judul karya ilmiah ini, perlu kiranya diberikan penjelasan istilah terlebih dahulu. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1) Pembiayaan *Murābahah*

Pembiayaan *murābahah* terdiri dari dua suku kata, yaitu pembiayaan dan *murābahah*. Pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut

²⁶ Rayhan Fadhillah. R “*Analisis Praktik Pembiayaan Modal pada PNM Mekaar Syariah Aceh Besar (Suatu Penelitian dari Keberadaan Unsur Ribawi)*”, Skripsi tidak diterbitkan (Banda Aceh: Universitas Uin Ar-Raniry, 2023).

undang-undang perbankan No 10 Tahun 1998 ayat 12 adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁷

Murābahah merupakan salah satu bentuk menghimpun dana yang dilakukan oleh perbankan syariah, baik untuk kegiatan usaha yang bersifat produktif maupun bersifat konsumtif.²⁸ Secara etimologi *murābahah* berasal dari kata *rabh*, yang berarti perolehan, keuntungan, atau tambahan. Muhammad Ayub mendefinisikan dalam *murābahah* penjualan harus menungkapkan biaya dan kontrak (akad) terjadi dengan margin keuntungan yang disetujui.²⁹ Berdasarkan penjelasan di atas maka pembiayaan *murābahah* adalah fasilitas penyediaan dana atau pendanaan dari pihak yang berkelebihan dana kepada pihak yang mengalami devisa dana dalam memenuhi kebutuhan dengan sistem jual beli *murābahah*, dimana pihak penjual memberi tahu harga perolehan barang dan keuntungan yang diinginkan.

2) Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya.³⁰

3) Tanggung Renteng

Tanggung renteng berasal dari kata tanggung berarti memikul, menjamin, menyatakan kesediaan untuk membayar utang orang lain apabila

²⁷ Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika, Tahun 2010), hlm. 26

²⁹ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2009), hlm.337.

³⁰ Trisadini. P., *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Tahun 2013, hlm.

orang tersebut tidak menepati janjinya. Sedangkan kata renteng berarti rangkaian, untaian. Tanggung renteng diartikan sebagai tanggungjawab bersama antara peminjam dan penjaminnya atas hutang yang dibuatnya.³¹

4) Permodalan Nasioal Madani (PNM) Mekar

PT. Permodalan Nasional Madani PNM adalah salah satu lembaga keuangan yang menerapkan sistem keuangan syariah dalam menyalurkan Pembiayaan yang diberikan di PT. PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekar) ini dilakukan secara berkelompok yang berisikan minimal 7-10 orang masing-masing kelompok dengan harus memiliki perwakilan sebagai ketua kelompok yang diperuntukkan bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro, baik yang ingin memulai usaha maupun yang sudah mempunyai usaha.³²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses atau cara yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data konkrit yang akan digunakan sebagai bahan analisis dan pembahasan penelitian. Agar penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dibutuhkan cara yang strategis sesuai dengan permasalahan penelitiannya sehingga data yang dikumpulkan dan dihasilkan merupakan data objektif dan valid. Ada beberapa langkah dan tahapan yang harus penulis jalani dalam menghasilkan karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi. Adapun langkah-langkah dari proses penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan atau cara kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Adapun penelitian Yuridis-Empiris dengan menggunakan pendekatan ini, penulis akan melakukan pengamatan dan wawancara secara langsung dengan

³¹ Udin Saripudin, "Sitem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 6, No. 2, September 2013. hlm. 386.

³² [Http://www.pnm.co.id](http://www.pnm.co.id), Diakses Pada Hari Minggu, Pada Tanggal 10 September 2023

masyarakat, terutama pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan di PNM Mekar Syariah Cabang Sigli.³³

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti dan memahami kondisi dari berbagai fenomena sosial yang ada di masyarakat.³⁴

Pada dasarnya fenomena yang terjadi pada pembiayaan bermasalah dengan tanggung renteng di PNM menurut gambaran dan jawaban yang bersifat deskriptif analisis. Hal tersebut dapat dipenuhi dengan menguraikan kondisi dan situasi, serta jawaban yang berkaitan dengan persoalan pada fenomena tersebut secara tertulis. Dari penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa jenis penelitian yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

3. Sumber data

Sumber data adalah rujukan yang digunakan untuk memperoleh data penelitian, seperti informan dan responden, catatan benda dan suatu proses yang dapat dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi.³⁵ Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer penulis dapatkan melalui penelitian lapangan sedangkan data sekunder penulis dapatkan melalui penelitian pustaka. Penulis menggunakan metode perpaduan antara *Field Research* (penelitian lapangan) dan *Library Research* (penelitian perpustakaan).

- a. Data primer merupakan data yang berupa perkataan dan tindakan yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer dapat dikumpulkan

³³ Lexy J Moleon, *Metodelogi Penelitian Kualitati*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, Tahun 2007), hlm. 9.

³⁴ Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, Dan Jenis*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 27-33.

³⁵ Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Ar-Raniry*, Edisi Revisi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), hlm. 37.

dengan teknik wawancara, observasi lapangan, diskusi terfokus dan penyebaran kuisioner.³⁶ Data primer untuk penelitian ini diperoleh dengan melakukan metode penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan lapangan, dengan mengadakan penelitian dengan beberapa orang yang melakukan pinjaman di PNM Mekar Syari'ah Cabang Sigli. Penelitian lapangan yaitu mengumpulkan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan yaitu mengunjungi langsung tempat penelitian ini di Kantor PNM Mekar Syariah Cabang Sigli dan di Desa Aron Kecamatan Kembang Tanjong.

- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang sudah tersedia.³⁷ melalui penelitian keperpustakaan (*library reserch*) dengan cara membaca dan menelaah bahan-bahan bacaan, baik itu berupa dokumen-dokumen maupun karya ilmiah. Untuk mendapatkan data sekunder ini, penulis akan mengumpulkan dan mengkaji buku-buku, jurnal, kitab, dan data-data dalam bentuk keperpustakaan lainnya yang relevan dengan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murābahah* dengan tanggung renteng.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan yang amat penting dalam suatu penelitian, karena data-data yang dikumpulkan tersebut digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Untuk menggunakan metode pengumpulan data yang telah ditentukan dibutuhkan alat yang dipakai untuk mengumpulkan data, alat itulah yang disebut sebagai instrumen.

a. *Interview*/wawancara

Interview/wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada. Dalam wawancara ini terjadi interaksi

³⁶ Sandu Siyoto, M. Kes & Ali Sodik, Ayup (Ed), *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Cet. 1, Hlm. 67.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 68.

komunikasi antara pihak penulis selaku pewawancara (*interview*) dan informan selaku pihak yang diharapkan memberi jawaban. Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara yang terstruktur, yaitu wawancara secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.³⁸ Penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung kepada Yenda Mulia selaku pihak *Account Officer*, Kemudian wawancara juga dilakukan dengan Cut Miftahur Rahmah selaku Kepala PNM Mekar Syariah Cabang Sigli serta wawancara dengan Ibu Nurul Fawaida sebagai nasabah dan wawancara dengan Ibu Safriani sebagai ketua kelompok.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik lembaga organisasi maupun dari perorangan dokumentasi pada penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Yang dilakukan pada teknik ini adalah pengumpulan data yang diperoleh dari data tertulis tentang objek penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya data ini dapat diperoleh di masyarakat setempat dan di kantor desa tempat penelitian.³⁹

5. Instrument Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan penelitian untuk mengumpulkan data dengan teknik wawancara yaitu kertas, pulpen, recorder atau alat rekam untuk mencatat serta merekam keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para informasi. Sedangkan instrumen yang digunakan untuk menghubungkan data dengan teknik operasional yaitu pulpen dan kertas untuk mencatat apa saja dilihat dari objek penelitian.

³⁸ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, Tahun 2010), hlm. 187

³⁹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, Tahun 2009), hlm. 69.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka langkah-langkah selanjutnya adalah menganalisis data tahap analisis data yaitu merupakan suatu proses penalaran data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moleong proses analisis data dapat dilakukan pada saat bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul.⁴⁰ Guna untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan menyajikan dan menyimpulkan data.

7. Pedoman Penelitian

Pedoman dalam penulisan karya ilmiah untuk penelitian ini antara lain menggunakan al-Qur'an dan terjemahannya, Hadis, kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Berdasarkan pedoman-pedoman tersebut. Peneliti berusaha menyusun hasil penelitian yang diperoleh menjadi sebuah karya ilmiah yang sistematis dan mudah untuk dipahami para pembaca.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan kemudahan dalam penelitan ini, penulis membagi pembahasannya dalam empat bab yang terdiri dari beberapa bab dan secara umum telah disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab Satu yaitu pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian Pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua membahas landasan teoritis tentang konsep penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murābahah* dengan tanggung renteng yang meliputi pengertian pembiayaan *murābahah*, pengertianp pembiayaan bermasalah, konsep penyelesaian pembiayaan bermasalah dan sistem tanggung renteng.

⁴⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, Tahun 2005), hlm.103.

Bab Tiga menguraikan mengenai, pelaksanaan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murābahah* dengan tanggung renteng di PNM Mekar syariah cabang sigli dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murābahah* dengan tanggung renteng di PNM Mekar syariah cabang sigli.

Bab Empat merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bab ini penulis akan menjelaskan kesimpulan dari karya ilmiah ini dan juga beberapa saran untuk mendapatkan kemajuan dan hasil yang lebih baik lagi.



BAB DUA

KONSEP PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN TANGGUNG RENTENG

A. Pembiayaan *Murābahah*

1. Pengertian Pembiayaan *Murābahah*

Pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴¹

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.⁴² Kegiatan pembiayaan memiliki beberapa tujuan seperti peningkatan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, terjadi distribusi pendapatan.⁴³

Pembiayaan dengan akad *murābahah* adalah merupakan salah satu produk penyaluran dana oleh bank syariah kepada nasabah dalam bentuk barang dengan menggunakan akad jual beli. Bank disini sebagai kreditur karena menyalurkan dana untuk membeli barang keperluan nasabah dan sekaligus sebagai penjual karena bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah. Terdapat dua prinsip hukum sekaligus, yakni prinsip hukum pembiayaan dan prinsip hukum jual beli. Prinsip kepercayaan dan kehati-hatian dalam pembiayaan adalah suatu keharusan karena yang disalurkan bank syariah adalah

⁴¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 92.

⁴² Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 260

⁴³ *Ibid*

dana masyarakat sehingga harus dikembalikan, namun aspek kesyariahan tidak dapat diabaikan karena menyangkut keabsahan akad.⁴⁴

Murābahah adalah transaksi jual beli suatu barang dengan menyatakan harga prolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam pelaksanaan pembiayaan *murābahah*, di dalamnya terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Rukun *murābahah* adalah penjual (*ba'i*), pembeli (*musytāri*), objek atau barang (*mabi'*), harga (*Ṣaman*), dan ijab qabul (*Ṣighat*).⁴⁵ Sedangkan syarat *murābahah* adalah pihak yang berakad, barang yang diperjual belikan, harga barang, dan pernyataan serah terima barang.

Muhammad Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa *murābahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murābahah* penjual harus memberi tahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁴⁶

Sedangkan secara sederhana Adiwarmen A. Karim dalam bukunya mengartikan bahwa: *Murābahah* adalah suatu penjualan barang yang seharga barang tersebut di tambah keuntungan yang disepakati. Misalnya seorang membeli barang kemudian menjualnya dengan keuntungan tertentu. Betapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah atau dalam bentuk presentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.⁴⁷ Dalam fatwa dewan syariah nasional (DSN) No.04/DSN-MUI/IV/2000. Pengertian *murābahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya

⁴⁴ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 96.

⁴⁵ Adiwarmen A. Karim, *Bank Indonesia: Analisis Fiqh dan Keuangan*. (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006), hlm 94

⁴⁶ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani Press, 2000, hlm.101.

⁴⁷ Adiwarmen Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 255.

kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.⁴⁸

Dari pengertian *murābahah*, baik dalam literatur fiqh maupun praktisi perbankan dapat disimpulkan bahwa pengertian *murābahah* adalah kontrak jual beli barang antara penjual (bank) dan pembeli (nasabah) dengan fasilitas penundaan pembayaran baik untuk pembelian asset modal kerja maupun investasi dengan harga asal ditambah dengan keuntungan dan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan cara pembayarannya dapat dilakukan sekaligus (tunai) pada saat jatuh tempo ataupun dengan cicilan angsuran.

2. Landasan Hukum *Murābahah*

1) Landasan Syariah *Murābahah*

Murābahah merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-quran, Al-ḥādīs, ataupun ijma' ulama. Di antara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktek akad jual beli *murābahah* adalah sebagai berikut:

a. Q.S an-Nisa (4): (29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantar kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat ini melarang segala bentuk transaksi yang batil. Di antara transaksi yang dikategorikan batil adalah yang mengandung bunga (riba) sebagaimana terdapat pada sistem kredit konvensional. Berbeda dengan *murābahah*, dalam

⁴⁸ Kerjasama Dewan Syariah Nasional MUI-Bank Indonesia, Himunan Fatwa, hlm. 20.

akad ini tidak ditemukan unsur bunga, namun hanya menggunakan margin/*ribh*. Di samping itu, ayat ini mewajibkan untuk kebiasaan setiap transaksi *murābahah* harus berdasarkan prinsip kesepakatan antara para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang menjelaskan dan dipahami segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing.⁴⁹

b. QS. Al-Baqarah (2): (275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتُومُونَ إِلَّا كَمَا يُتُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”⁵⁰

QS. Al-Baqarah ayat 275 ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan ketentuan ini, jual beli *murābahah* mendapat pengakuan dan legalitas dari syarat, dan sah untuk dirasionalkan dalam praktek pembiayaan bank syariah karena ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur ribawi.

⁴⁹ Taupiq, Memakan Harta Secara Batil (Persepektif surah An-Nisa:29 dan At-Taubah:34), *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 17, No. 2 Juli Desember 2018

⁵⁰ *Qur'an Tajwid Dilengkapi Terjemahan*, (Jakarta: Maghfiroh Pustaka,2006), hlm. 47

c. Al-Hadits

Dasar hukum *murābahah* ini tertuang dalam hadits Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sabda Rasulullah:

عَنْ رَفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ
رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحُوا الْحَاكِمُ... (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحُوا الْحَاكِمُ)⁵¹

Artinya: “Penghasilan yang paling utama adalah hasil dari kerja keras orang itu sendiri dan juga perniagaan yang berfaedah”. (HR. Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim).

Hadits dari riwayat Ibnu Majah, dari Shuaib yang artinya:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ الْإِسْرَافِيُّ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ
الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِ اللَّبَيْعِ... (رواه ابن ماجه عنصهيب)⁵²

Nabi saw bersabda: “Tiga hal yang membawa berkah: Jual dengan tangguh, muqaradhah (nama lain dari mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah)

d. Al-Ijma’

Mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan cara murabahah, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki orang lain.⁵³

Imam syafi’I tanpa bermaksud untuk membela pandangannya mengatakan jika seseorang, menunjukkan komoditas kepada seseorang dan mengatakan, “kamu beli untukku, aku akan berikan keuntungan bagimu, kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah.

⁵¹ Sihotang, M. K. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan Umkm Pada Bmt Amanah Ra.” *Jurnal InProsiding Seminar Nasional Kewirausahaan*. No 2, (1). hlm. 1220-1229. Tahun 2021

⁵² Ibid.

⁵³ Wiros, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: uii press, 2005), hlm.47

e. Fatwa DSN⁵⁴

MUI Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSNMUI/IV/2000 yang ditetapkan pada tanggal 01 April 2000 tentang pembiayaan *murābahah*. Dalam Fatwa tersebut ketentuan umum mengenai murabahah yang terdapat dalam bank syariah. Bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas *murābahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

f. Landasan Hukum Positif Pembiayaan *Murābahah*

Pembiayaan *murābahah* mendapatkan pengaturan dalam pasal 1 angka 13 undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Ketentuan secara teknis dapat dijumpai dalam pasal 36 PBI No.6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang intinya menyatakan bahwa bank (pihak lembaga) wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya yang meliputi penyaluran dana melalui prinsip jual beli berdasarkan akad *murābahah*.⁵⁵

3. Mekanisme Pembiayaan Akad *Murābahah*

Mekanisme pembiayaan terdiri dari syarat-syarat atau tindakan yang harus dilakukan sejak pembeli atau nasabah mengirimkan permohonan pembiayaan sampai dengan melunasi pembiayaannya, sedangkan jenis pembiayaan tertentu memiliki syarat dan prosedur tersendiri. Pembiayaan adalah kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh penjual, bank syariah ataupun lembaga keuangan lainnya berdasarkan prinsip syariah. Pengalokasian dana

⁵⁴ Fatwa Dewan syariah Nasional No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *muraabahah*

⁵⁵ Soimah, S. "Keabsahan Keuntungan Pada Akad Murabahah dengan Sistem Ba'I Al-Wafa.Syariah." *Jurnal Syariah*. 3(7), 44. Tahun 2022.

dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan antara kedua belah pihak.⁵⁶

Pengertian pembiayaan menurut Muhamad Syafi'i Antonio, salah satu fungsi utama bank adalah menyediakan fasilitas pembiayaan untuk kebutuhan pihak-pihak yang merupakan unit badan usaha sementara itu menurut Kasmir, pembiayaan identik dengan penyediaan uang atau kredit pada suatu perjanjian atau kontrak antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang membiayai untuk menyediakan uang dengan adanya bagi hasil setelah jangka waktu tertentu. Berdasarkan pengertian di atas, pembiayaan dapat dipahami sebagai dana yang berasal dari lembaga keuangan untuk kebutuhan seseorang atau kelompok yang dibiayai berdasarkan kepercayaan atau kesepakatan antara para pihak. Salah satu sistem fikih yang paling populer digunakan oleh lembaga keuangan islam adalah sistem penjualan *murābahah*. Nabi Muhammad dan para sahabat sering melakukan transaksi *murābahah* ini. Sederhananya, *murābahah* berarti menjual barang dengan harga produk ditambah keuntungan yang disepakati. Singkatnya, *murābahah* adalah akad pembiayaan, yang menentukan pokok utang dan keuntungan (margin) yang disepakati penjual. Akad ini merupakan jenis akad pasti karena *murābahah* menentukan persentase keuntungan yang dipersyaratkan (dari keuntungan yang diperoleh).⁵⁷

Murābahah berasal dari bahasa Arab *ar-ribhu*, yang berarti “pengambilan” dan keuntungan”. Secara terminologi *murābahah* adalah pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan *shahibul māl* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi *murābahah* yang menyatakan pembiayaan diawal dan pembiayaan diakhir terdapat tambahan yang merupakan keuntungan atau keuntungan bagi *shahibul māl*, dan pengembaliannya berupa uang tunai, atau secara angsuran. Berikut dijelaskan dalam Pasal 19 Ayat 1 Huruf d UU No 21 Tahun 2008: “Akad *murābahah* adalah akad untuk

⁵⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*. kencana. Tahun 2019. hlm 19

⁵⁷ Karim, A. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. Tahun 2021), hlm 35

pembiayaan suatu barang dengan cara menetapkan keuntungan yang disepakati”⁵⁸

Mekanisme pembiayaan akad *murābahah* adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah pada saat mengirimkan permohonan pembiayaan dengan akad *murābahah* antara pihak bank dan nasabah, dimana bank menentukan harga barang dan marginnya. Bank menginginkan tercapainya kesepakatan harga melalui negosiasi dengan nasabah tanpa adanya kewajiban bersama dan pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun dengan cara dicicil.⁵⁹

B. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Gatot Supramono menjelaskan bahwa pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya. Keadaan yang demikian dalam hukum perdata disebut wanprestasi. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang tidak tepat janji dalam pembayaran sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya. Maka dari itu, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berpotensi merugikan bank dan berpengaruh kepada tingkat kesehatan bank.⁶⁰

Secara umum pengertian pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembiayaan dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad. Menurut Mahmoeddin pembiayaan bermasalah pembiayaan kurang lancar, dimana nasabahnya tidak memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam akad, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, sehingga terjadinya penunggakan. pembiayaan

⁵⁸ Pohan, I. Y. “Penerapan Klausula Baku Akad Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1).7. tahun 2022.

⁵⁹ Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta, Rajawali Pers, tahun 2020), hlm 81.

⁶⁰ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis* (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm.131.

bermasalah berpotensi untuk merugikan bank dan berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri.⁶¹

Pembiayaan bermasalah adalah risiko yang melekat pada dunia perbankan, karena bisnis utama perbankan pada dasarnya adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Dana yang terkumpul menimbulkan risiko di satu sisi, dana yang disalurkan sebagai pembiayaan adalah risiko di sisi lain.⁶²

Umumnya di lembaga keuangan manapun pasti akan terjadi sengketa pembiayaan yang ditandai dengan macetnya angsuran yang harusnya disetorkan oleh debitur kepada debitur. Biasanya banyak sekali alasan yang dibuat oleh debitur sehingga tidak menepati perjanjian sesuai dengan perjanjian awal. Hal ini tentunya harus diatasi supaya masalah tidak terjadi secara berkepanjangan. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh lembaga keuangan untuk menghadapi masalah tersebut. Namun pada dasarnya seorang kreditur harus memberikan pendekatan kepada debitur supaya tidak melakukan hal yang sama supaya dalam membayar angsuran lebih tepat waktu.

Dalam pemberian pembiayaan, bank perlu memberikan penilaian terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan, merasa yakin jika nasabah tersebut mampu mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Tujuannya adalah untuk menghilangkan dan memperkecil resiko yang mungkin timbul. Oleh karena itu pihak bank perlu meningkatkan kualitas pengamanan tersebut untuk memperkecil kemungkinan terjadinya pembiayaan macet.⁶³

Dalam lembaga keuangan pastinya tidak selalu berjalan dengan mulus. Artinya ada juga dalam suatu masa debitur akan melakukan wanprestasi atau kredit macet. Hal ini tentunya akan merugikan kreditur karena tidak sesuai

⁶¹ Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh." *Jurnal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Ramiry Banda Aceh*, 2017, hlm.76

⁶² Susilo, Edi, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017) hlm. 313-314

⁶³ Krisna Wijaya, *Reformasi Perbankan Nasional Catatan Kolom Demi Kolom*, (Jakarta: Harian Kompas, 2000), hlm. 98.

dengan perjanjian awal pembiayaan. Biasanya hal ini terjadi karena karena faktor pendapatan menurun.

Penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan oleh semua lembaga keuangan. Karena bank akan mengalami kerugian jika kualitas pembiayaan yang telah disalurkan kurang baik. Karena pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan bagi bank.

2. Risiko Pembiayaan Bermasalah

Risiko pembiayaan bermasalah merupakan keadaan dimana nasabah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada pihak bank seperti yang telah diperjanjikan hingga menyebabkan kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang disalurkan maupun pendapatan yang diterima.⁶⁴

Pengurangan resiko pembiayaan bermasalah dapat diupayakan dengan meneliti penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, bank dalam pemberian pembiayaan tanpa dianalisa secara teliti akan membahayakan bank tersebut. Rencana pembiayaan disusun lebih matang, analisis atas permohonan pembiayaan lebih terarah dan pengamanan pembiayaan lebih diperhatikan, dan peningkatan sistem pembinaan nasabah. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan pembiayaan masyarakat sehingga semua yang dilakukan akan dibutuhkan penyelesaian pembiayaan yang cukup baik untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah yang secara terus menerus.

Pada dasarnya pembiayaan yang telah diberikan wajib dikembalikan oleh nasabah sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Namun, resiko tetap saja muncul. Resiko ini mengacu pada potensi kerugian apabila pembiayaan yang diberikan kepada nasabah macet atau tidak mampu memenuhi kewajiban

⁶⁴Muhamad Turmudi, "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah." *Jurnal Studi Ekonomi Bisnis Islam* Vol. 1, No 1, hlm. 102, 2016.

mengembalikan modal yang diberikan serta nasabah tidak mampu menyerahkan keuntungan yang seharusnya diperoleh bank pada waktu yang telah disepakati.⁶⁵

b. Faktor Pembiayaan Bermasalah

Sutojo Siswanto menyebutkan bahwa awal terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dideteksi ketika terjadinya penyimpangan perjanjian pembiayaan, penurunan kondisi keuangan, pergantian pimpinan dan tenaga pekerja, nasabah tidak kooperatif, serta penurunan nilai jaminan yang disediakan dan adanya masalah dalam keuangan atau pribadi.⁶⁶

Faktor internal yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah adalah:⁶⁷ a) Analisis yang dilakukan diawal pembiayaan kurang tepat, b) Adanya keterbatasan pengetahuan petugas terhadap jenis usaha nasabah sehingga analisis pembiayaan tidak tepat dan akurat, c) Campur tangan atasan terlalu besar sehingga petugas tidak diberi kebebasan dalam memutuskan pelaksanaan pembiayaan, d) Kurangnya monitoring pembiayaan nasabah.

Faktor eksternal yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut: a) Nasabah dengan sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran, b) Nasabah menyalahgunakan pembiayaan yang telah diberikan sehingga pelaksanaan pembiayaan tidak sesuai dengan akad perjanjian, c) Adanya bencana alam atau musibah.

C. Konsep Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah istilah khusus yang sering digunakan dalam industri perbankan untuk menyebut upaya dan langkah yang diambil bank dalam upaya mengatasi masalah pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik tetapi kesulitan memayar pokok dan/atau kewajiban lainnya sehingga debitur dapat memenuhi

⁶⁵ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management* (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2008), hlm. 633

⁶⁶ Sutojo Siswanto, *The Management Of Commercial Bank* (Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2007), hlm.173.

⁶⁷ Ismail, *Manajemen Perbankan*, hlm. 126

kewajibannya. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan upaya dan langkah yang diambil oleh bank, komitmen dan tugasnya.

Pelaksanaan *reschedule*, *reconditioning* dan *restructuring* merupakan kegiatan restrukturisasi pembiayaan. *Restrukturisasi* pembiayaan merupakan sebuah upaya yang dilakukan bank dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali.⁶⁸

1. *Reschedule*

Reschedule yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar. Menurut pendapat Ismail, arti *reschedule* adalah sebuah upaya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dengan penjadwalan kembali yang dilakukan kepada debitur yang memiliki itikad baik untuk membayar kewajibannya.⁶⁹

Reschedule dilakukan dalam rangka menyelamatkan pembiayaan debitur karena nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran pokok pembiayaan yang telah dijadwalkan, sehingga dilakukan penjadwalan ulang terhadap pelunasan pembiayaan. *Reschedule* dilakukan untuk membantu nasabah mengatasi kesulitan usaha yang dihadapi, sehingga mempunyai kemampuan menjalankan aktivitas bisnisnya kembali seperti semula, termasuk memulihkan kemampuan memenuhi kewajiban terhadap bank. Namun jika peringatan dan perpanjangan tidak juga berhasil dan nasabah tidak ada itikad baik maka penyelesaian akan berlanjut ke jalur hukum. *Reschedule*

⁶⁸ Peraturan Bank Indonesia, butir IV angka 4 SEBI No. 13/18/DPbS tentang *Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah*

⁶⁹ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 128

merupakan upaya pertama dari pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikan kepada debitur.⁷⁰

2. *Reconditioning*

Reconditioning adalah penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian antara bank dan nasabah dengan harapan nasabah dapat melunasi kewajibannya, *Reconditioning* merupakan usaha dari lembaga keuangan untuk menyelamatkan pembiayaan yang diberikan dengan cara melakukan perubahan terhadap sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Perubahan kondisi pembiayaan dibuat dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh nasabah dalam pelaksanaan proyek atau bisnisnya. Selain itu juga dilakukan beberapa perubahan lainnya yaitu perubahan jadwal angsuran, perubahan jangka waktu dan pemberian potongan.⁷¹ Hampir sama dengan *rescheduling*, nasabah yang ingin melakukan *reconditioning* harus mengajukan surat pernyataan permohonan secara tertulis yang dalam surat pernyataan tersebut menjelaskan alasan nasabah mengajukan *reconditioning* dan menyebutkan nominal kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya.

Persyaratan kembali atau *reconditioning* merupakan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, seperti jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu pembayaran yang diubah agar tidak memberatkan nasabah. Peraturan bank Indonesia yang digunakan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah di LKS yang lain, yaitu dengan cara melakukan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank antara lain:⁷² a) Merubah jadwal pembayar, supaya waktu yang digunakan oleh nasabah lebih longgar dan lebih

⁷⁰ M. Aqim Adlan, "Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Dalam Pandangan Islam." *Jurnal IAIN Tulungagung*, 2016, hlm. 5

⁷¹ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 14

⁷² Ibid.

leluasa untuk berusaha melunasi kewajibannya, b) Perubahan jumlah angsuran, bank juga memberikan skelonggaran kepada nasabah dan keringanan dalam mencicil kewajibannya, karena nominal yang seharusnya dikeluarkan setiap bulan. Dan menurut DSN MUI/46/II/2005 bahwa perubahan jumlah angsuran atau potongan tagihan bisa dilakukan apabila nasabah mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran kewajiban, kemudian besarnya potongan tergantung dari kebijakan dan lembaga keuangan syariah, dan dalam pemberian potongan dilarang untuk melakukan perjanjian dalam akad, c) Perubahan jangka waktu, nasabah diberikan kemudahan dalam membayar cicilan, yaitu dengan diperpanjangnya jangka waktu untuk pelunasan, misalnya yang awalnya hanya diberikan waktu 4 tahun tetapi setelah direstrukturisasi diberi kelonggaran menjadi 5 tahun.

3. *Restructuring*

Penataan kembali atau *restructuring* merupakan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah persyaratan pembiayaan yang dapat dilakukan dengan perubahan:⁷³ a) Menambah dana fasilitas pembiayaan bank. Sehingga nasabah masih ada harapan dan berusaha untuk memajukan usahanya sehingga nasabah bisa membayarkan kewajibannya setiap bulan sampai lunas, b) Konversi akad pembiayaan, akad yang dahulu pada saat pertama kali melakukan perjanjian bisa dirubah dengan akad yang baru, guna nasabah bisa membayar kewajibannya, c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah. Jika nasabah pembiayaan tidak mampu membayar setelah dilakukan *rescheduling* dan *reconditioning* yang dilakukan bank untuk memperbaiki nasabah ketika nasabah tersebut mulai bermasalah dalam pembayaran pembiayaan bank syariah dapat melakukan konversi menjadi sebuah surat berharga berjangka menengah, dan menjadi penyertaan modal

⁷³ Neneng Savitri, "Analisis Kebijakan *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring* Dalam Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Menurut Perspektif Ekonomi Islam", skripsi. Tidak diterbitkan (Lampung: UIN Raden Intan Lampung 2019), hlm. 67

sementara,⁷⁴ d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

D. Sistem Tanggung Renteng

1. Pengertian Sistem Tanggung Renteng

Tanggung renteng berasal dari kata tanggung berarti memikul, menjamin, menyatakan kesediaan untuk membayar hutang orang lain bila orang tersebut tidak menepati janjinya. Sedangkan kata renteng berarti rangkaian, untaian. Dalam dunia perkreditan tanggung renteng dapat diartikan sebagai tanggungjawab bersama antara peminjam dan penjaminnya atas hutang yang dibuatnya. Tanggung renteng juga berarti hukum menanggung secara bersama-sama tentang biaya yang harus dibayar dan sebagainya. Sistem tanggung renteng merupakan tanggung jawab bersama setiap orang anggota kelompok, untuk memenuhi kewajiban secara bersama-sama jika terdapat suatu masalah.⁷⁵

Menurut Supriyanto tanggung renteng yaitu sebuah tanggung jawab bersama antar anggota kelompok dalam melakukan kewajibannya yang berdasarkan pada sikap keterbukaan dan saling mempercayai satu sama lain. Jika terjadi penyimpangan dalam sebuah kelompok, maka konsekuensinya semua anggota dalam kelompok wajib menanggungnya.⁷⁶

Selain pendapat Supriyanto, terdapat pendapat lainnya mengenai arti dari tanggung renteng. Gunawan dan Mulyadi berpendapat bahwa tanggung renteng merupakan sistem yang digunakan untuk pengelolaan resiko dalam organisasi yang dapat diwujudkan dengan cara membagi tanggung jawab diantara anggota kelompok.⁷⁷

⁷⁴ Surat Edaran Bank Indonesia No.10/34/DPBS/2008

⁷⁵ Udin Saripudin, "Sistem Tanggung", hlm 386.

⁷⁶ Siti Nur Faidah, Retno Mustika Dewi, "Penerapan Sistem Tanggung Renteng Sebagai Upaya Mewujudkan Partisipasi Aktif Anggota dan Perkembangan Usaha di Koperasi Wanita Setia Bhakti Jawa Timur". *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol. 2, No. 3 (2014), hlm. 6.

⁷⁷ Syaiful Arifin, "Dinamika Implementasi Konsep Sistem Tanggung Renteng...", hlm. 520.

Istilah tanggung renteng dapat disebut juga dengan tanggung menanggung. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak secara tegas memberikan definisi mengenai arti dari tanggung renteng ataupun tanggung menanggung. Adapun isi dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1278 berbunyi:⁷⁸ “Suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika di dalam persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan debitur meskipun perkataan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi di antara para kreditur tadi.”

Selain itu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1280 juga disebutkan bahwa:⁷⁹ Apabila terjadi suatu perikatan tanggung menanggung diantara para pihak debitur, maka mereka wajib untuk melaksanakan satu hal yang sama, sedemikian rupa sehingga salah satu dapat dituntut untuk seluruhnya, dan pelunasan yang dilakukan oleh salah satu debitur dapat membebaskan debitur lainnya dari kreditur.

Dari rumusan pada Pasal 1278 dan 1280 KUH Perdata yang dimaksud dengan perikatan tanggung renteng adalah suatu perikatan antara lebih dari satu kreditur dengan satu debitur, atau suatu perikatan antara lebih dari satu debitur dengan satu kreditur. Dalam hal yang terdapat pada lebih dari satu kreditur dengan satu debitur, pemenuhan perikatan kepada salah satu kreditur adalah pemenuhan perikatan kepada seluruh kreditur. Dalam hal perikatan yang terjadi pada lebih dari satu debitur dengan satu kreditur, pemenuhan perikatan oleh salah satu debitur adalah pemenuhan perikatan oleh semua debitur. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tanggung renteng adalah suatu perikatan dimana orang-orang yang berhutang memiliki kewajiban yang sama untuk menanggung hutang tersebut.

⁷⁸ Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ...*, hlm 323.

⁷⁹ *Ibid.*..., hlm 324.

2. Landasan Syariah Sistem Tanggung Renteng

a) Q.S Al-Baqarah: 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢)

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

b) Q.S Yusuf ayat 72

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (٧)

Artinya: Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".

3. Karakteristik Tanggung Renteng

Fungsi dari sistem tanggung renteng yaitu melakukan penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan dengan cara menyalurkan pembiayaan dengan menggunakan prinsip bagi hasil dan kerja sama antar kelompok tersebut. Sistem tanggung renteng merupakan perwujudan tinggi dalam solidaritas kelompok dalam hal tolong menolong pada anggota kelompok.

Dalam sistem tanggung renteng memiliki nilai-nilai yang terkandung yaitu memiliki sifat kekeluargaan dan kegotong royongan antar sesama anggota, keterbukaan dan memiliki keberanian dalam mengemukakan pendapat, menanamkan jiwa kedisiplinan, memiliki rasa tanggung jawab dan harga diri, serta memiliki rasa percaya diri kepada anggota lainnya, secara tidak langsung dapat menciptakan jiwa leadership di kalangan anggota.⁸⁰

Sistem tanggung renteng memiliki manfaat yaitu *kutnu* memperkokoh kekompakan kelompok dan kepercayaan dari pihak anggota luar. Tanggung renteng akan efektif jika memenuhi kriteria sebagai berikut, a) Kelompok

⁸⁰ Indriani S. Soemantri, dkk, *Bunga Rampai Tanggung Renteng* (Malang: Puskowajanti LIMPAD, 2001), hlm. 37.

memiliki suatu ikatan yang sangat kuat, sehingga dapat mempersatukan antar anggota kelompok, solidaritas yang tinggi, kebanggaan kelompok dan telah teruji untuk jangka waktu yang cukup lama, b) Pada sebuah kelompok memiliki pemimpin dengan karakter yang baik, memiliki pengaruh dan tegas dalam menegakkan aturan kelompok yang telah disepakati bersama, c) Semua anggota kelompok memiliki usaha dan laba yang memadai, d) Setiap kelompok terdapat ketua, pengurus atau anggota yang bersedia serta telah memenuhi persyaratan untuk menjadi avails bagi anggota lainnya yang membutuhkan pembiayaan tetapi tidak memiliki agunan.⁸¹

4. Unsur-Unsur Tanggung Renteng

Dalam sistem tanggung renteng terdapat beberapa unsur-unsur yang harus terpenuhi, yaitu:⁸² a) Adanya kelompok, merupakan wadah terpenting anggota dalam beraktifita untuk memenuhi hak dan kewajiban kelompok. Disamping itu kelompok juga sebagai sarana komunikasi antar anggota dengan pihak kreditur. Dengan itu kelompok juga akan terjadi proses pembelajaran bagi anggota kelompok. Untuk itu dengan adanya kelompok dapat membangun kekeluargaan. Dan dalam kelompok diwajibkan untuk mengadakan pertemuan secara berkala, b) Adanya kewajiban, kewajiban dalam kelompok dimana kelengkapan pembayaran kewajiban secara berkelompok menjadi seluruh tanggungan anggota kelompok. Kemudian perwakilan dari anggota kelompok akan menyetorkan seluruh kewajiban tersebut kepada anggota kelompok. Apabila dari salah satu anggota kelompok tidak bisa membayar tanggungan maka yang bertanggung jawab adalah seluruh anggota kelompok, c) Adanya peraturan, dalam sistem tanggung renteng diterapkan dalam hal setiap anggota kelompok

⁸¹ Ramdani, "Penerapan Tanggung Renteng Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (Studi Kasus UPK DAPM Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya)". *Jurnal Al-Amwal*, Vol. 1, No. 1 (Agustus 2018), hlm. 103-104, mengutip Suharni, "Analisis Pengembangan Usaha Mikro Melalui Kredit Bank dengan Sistem Tanggung Renteng". *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 1 (Oktober 2003), hlm. 51-59.

⁸² Siti Nur Faidah, Retno Mustika Dewi, "Penerapan Sistem Tanggung Renteng...", hlm. 8.

harus menaati aturan yang tercantum dalam anggaran dasar maupun dalam anggaran rumah tangga serta aturan khusus. Namun dalam kelompok aturan tanggung renteng ada kecenderungan membuat aturan kelompok. Aturan kelompok dibuat agar menciptakan kerukunan hubungan antar anggota kelompok dan menjaga eksistensi kelompok dalam menerapkan sistem tanggung renteng.

Adapun unsur-unsur perikatan dalam tanggung renteng yaitu ada beberapa orang sesama debitur terhadap satu orang kreditur yang sama, isi kewajiban prestasi perikatannya yang sama, masing-masing debitur dapat ditagih untuk seluruh prestasi, pelunasan sesama debitur yang satu membebaskan yang lain.

5. Indikator Tanggung Renteng

Tanggung renteng adalah suatu sistem yang digunakan untuk membagi tanggung jawab secara merata antar anggota kelompok. Adapun indikator pada sistem tanggung renteng ialah⁸³ tingkat partisipasi anggota terhadap pengambilan keputusan dalam menetapkan status keanggotaan dalam kelompok, tingkat partisipasi anggota terhadap pengambilan keputusan dalam menetapkan pinjaman baru, tingkat partisipasi anggota dalam menanggung utang anggota lainnya.

6. Mekanisme Tanggung Renteng

Mekanisme tanggung renteng terdapat dua macam yaitu, a) Mekanisme pengembalian keputusan, dalam mekanisme ini tanggung jawab yang akan diemban terhadap peraturan dari keputusan yang telah disepakati oleh kelompok merupakan cara mengatur bagaimana proses pengembalian keputusan kelompok yang akan menjadi tanggung jawab tersebut. Hal ini disebabkan karena segala konsekuensi menjadi tanggung jawab seluruh anggota kelompok maka proses pengambilan keputusan juga harus melibatkan anggota kelompok tersebut. Sehingga cara pengambilan keputusan ini dengan musyawarah secara mufakat

⁸³ Syaiful Arifin, “Dinamika Implementasi Konsep Sistem Tanggung Renteng...”, hlm. 524.

dan peraturan yang telah diputuskan harus ditanggungjawabkan secara bersama,⁸⁴ b) Mekanisme kontrol, anggota kelompok dalam mekanisme ini mengharuskan untuk bertanggung jawab. Dalam mekanisme kontrol ini, apabila anggota kelompok tidak bertanggungjawab maka seluruh anggota kelompok tersebut menanggung beban anggota kelompok yang tidak mau bertanggung jawab. Ketika seluruh anggota tersebut tidak mau menanggung beban, maka hak anggota kelompok tersebut tidak dapat direalisasikan. Mekanisme inilah yang yang memunculkan kontrol moral diantara para anggota kelompok yang mana aturan kelompok tersebut sebagai upaya anggota kelompok menjaga eksistensi kelompoknya.⁸⁵

Istilah tanggung renteng memang tidak dikenal dalam Islam. Akan tetapi dalam fiqh mua'amalah terdapat istilah *kāfalah* disebut juga dengan *daman* (jaminan), *hamalah* (beban), *za'amah* (tanggungan). Secara syara' *kāfalah* bermakna penggabungan tanggungan seorang *kafil* dan tanggungan seorang *asil* untuk memenuhi tuntutan dirinya atau utang atau barang atau suatu pekerjaan.⁸⁶

Akad *kāfalah* yang digunakan dalam pembiayaan kelompok tanggung renteng adalah yang digunakan dalam pembiayaan kelompok tanggung renteng adalah *Kāfalah an-Nafsi*. *Kāfalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung atau yang ditanggung, dalam kata lain mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpengang pada tanggung jawab orang lain sebagai pemimpin. *Kāfalah an-Nafsi* menyatukan tanggung jawab penjamin


⁸⁴ Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur* (Surabaya: Kopwan Seta Bhakti Wanita, 2009). Hlm.67

⁸⁵ Sasa Sumarsa, "Tinjauan Hukum Islam Dalam Paktik Pinjaman Uang (Penelitian di PT Permodalan Madani (PNM) Mekar syariah Cabang Singajaya Kabupaten Garut Jawa Barat)" *al-Afkar, Journal for Islamic Studies* 5, no 3 (2022): hlm. 219.

⁸⁶ Saripudin, U. (September 2013). "Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam" . *Iqtishadia*, Vol.6, No.2, hlm. 386.

kepada tanggung jawab orang yang dijamin dalam komitmen untuk menunaikan hak wajib menghadirkan orang yang dijamin pada waktunya.⁸⁷

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem tanggung renteng merupakan sistem/pola yang digunakan untuk suatu pembiayaan, dimana pembiayaan tersebut merupakan pembiayaan berkelompok yang terdapat ketua kelompok dan anggota kelompoknya. tanggung jawab pembiayaan tanggung renteng adalah tanggung jawab bersama setiap orang anggota kelompok, untuk memenuhi kewajiban secara bersama-sama. Tanggung renteng merupakan suatu bentuk tanggung jawab bersama diantara anggota kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai sesama anggota kelompok.



⁸⁷ Syafi'i, A. (2001). *Bank Syariah Teori dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani.

BAB TIGA

PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN TANGGUNG RENTENG

A. Gambaran Umum PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Sigli

1. Sejarah singkat PT. PNM mekar syariah

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah didirikan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah RI No. 38/99 tanggal 29 Mei 1999 dan disahkan oleh Peraturan Menteri Kehakiman RI No. C11.609.HT.01.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999. Dalam peraturan ini, PNM mewakili komitmen Pemerintah untuk menumbuh kembangkan sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).

PNM sebagaimana dituangkan dalam SK Menteri Keuangan RI No.48/KMK.017/1999 tanggal 13 Oktober 1999, ditunjuk sebagai salah satu BUMN Koordinator penyaluran peminjaman Program eks KLBI yang sebelumnya dilakukan oleh bank indonesia PNM, didirikan dengan modal dasar sebesar RP 1,2 Triliun dan dana diterapkan dan disetor penuh sebesar Rp 300 miliar.⁸⁸

Pada umumnya pembiayaan Mekaar Syariah merupakan pembiayaan dari Permodalan Nasional Madani (PNM). Sejak awal berdirinya Permodalan Nasional Madani (PNM) telah merintis usaha pinjaman (peminjaman) modal kepada pelaku usaha kecil dengan mengemasnya dalam produk, yaitu Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar Syariah) yaitu pembiayaan Mekar untuk para ibu-ibu atau keluarga prasejahtera yang berada dibawah angka kemiskinan atau tidak mampu untuk membuka usaha karna tidak memiliki modal.

Mekar Syariah ini merupakan layanan pemberdayaan berbasis kelompok sesuai ketentuan hukum Islam yang berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan

⁸⁸ www.pnm.co.id/sejarah-pnm, diakses tanggal 28 April 2024, pukul 22:32

kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ditujukan bagi perempuan pra-sejahtera pelaku Usaha Ultra Mikro, melalui peningkatan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarga, pembiayaan modal usaha tanpa agunan, pembiasaan budaya menabung, peningkatan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis.

2. Visi dan Misi PT. PNM Mekar

1) Visi


Menjadi lembaga pembiayaan terkemuka dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang berlandaskan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik.”

2) Misi

Menjalankan berbagai upaya, yang terkait dengan operasional perusahaan, untuk meningkatkan kelayakan usaha dan kemampuan wirausaha para pelaku bisnis UMKMK. Membantu pelaku UMKMK untuk mendapatkan dan kemudian meningkatkan akses pembiayaan UMKMK kepada lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang pada akhirnya akan meningkatkan kontribusi mereka dalam perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan kreatifitas dan produktivitas karyawan untuk mencapai kinerja terbaik dalam usaha pengembangan sektor UMKMK⁸⁹.

⁸⁹ www.pnm.co.id/sejarah-pnm, diakses tanggal 28 April 2024, pukul 22:32

3) Struktur Organisasi PNM Mekar Syariah Cabang Sigli



B. Pelaksanaan Pembiayaan *Murābahah* dengan Tanggung Renteng di PT. PNM Mekar Syariah Cabang Sigli

PNM Mekaar merupakan BUMN yang salah satu programnya adalah penyaluran dana. PNM Mekar telah tersebar luas ke seluruh Aceh, dimana lembaga ini telah menyebar ke desa-desa dan telah beroperasi dengan memberikan pembiayaan modal bagi perempuan prasejahtera dan pelaku usaha ultra mikro, baik yang ingin memulai usaha maupun mengembangkan usaha.

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian pada PNM Mekaar Syariah Cabang Sigli. Dimana dalam praktiknya pembiayaan modal pada PNM Mekar Syariah Cabang Sigli ditemukan bahwa pelaksanaan pembiayaan *murābahah* dengan tanggung renteng pada PNM Mekaar Syariah Cabang Sigli dalam upaya memberikan pembiayaan kepada nasabah khususnya kaum ibu-ibu dengan golongan ekonomi menengah kebawah, harus melalui beberapa prosedur dan tahapan.⁹⁰

Dalam pelaksanaan pembiayaan *murābahah* dengan tanggung renteng pada PNM Mekaar Syariah Cabang Sigli, pemberian dana pinjaman sebagai dana modal usaha di PNM Mekaar Syariah ini tidak membebankan jaminan atau agunan kepada nasabah dan dalam proses pembiayaan ini pihak PNM Mekar Syariah melakukan pencairan dana berupa uang secara individu yaitu antara pihak PNM Mekar Syariah dengan ketua kelompok dan ketua sub yang kemudian dana tersebut disalurkan kepada anggota lainnya oleh ketua kelompok.

PNM Mekaar Syariah menerapkan tiga akad yaitu akad *murābahah*, *wakalah* dan *wadi'ah* dimana ketiganya saling terkait antara satu dengan lainnya. Akad *murābahah* dalam proses penyaluran dana pinjaman modal usaha kepada para nasabah terjadi pada waktu pembacaan akad saat pencairan dana pinjaman nasabah. Akad *wakalah* dalam proses penyaluran dana modal usaha bagi

⁹⁰ Wawancara dengan Cut Miftahur Rahmah, selaku Kepala PT.PNM Mekar Syariah Cabang Sigli, 30 April 2024.

nasabah di PNM Mekaar Syariah dalam praktiknya bersifat mewakili kepada nasabah untuk menggunakan uang yang dipinjamkan tersebut agar digunakan untuk membeli barang sesuai dengan kebutuhan nasabah dalam mengembangkan usahanya. setelah melakukan pembelian barang-barang yang dibutuhkan nasabah, maka nota pembelian akan diserahkan kepada petugas PNM Mekar Syariah sebagai bukti bahwa dana telah digunakan sesuai dengan keperluan usaha nasabah. Akad *wadiah* yang diterapkan di PNM Mekaar Syariah berupa tabungan yang khusus diperuntukkan untuk nasabah.⁹¹

Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan pembiayaan *murābahah* dengan tanggung renteng di Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar cabang sigli yaitu menentukan nasabah dengan mencari terlebih dahulu untuk melakukan pinjaman modal usaha. Dalam melakukan perekrutan nasabah, pihak PNM mekar syariah melakukan berbagai tahapan-tahapan. Dalam menentukan nasabah, calon nasabah harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh pihak PNM Mekaar Syariah, sebagaimana yang disampaikan oleh Cut Miftahur Rahmah, (Kepala Cabang Sigli) mengatakan bahwa: “Untuk mengajukan pembiayaan di PNM Mekaar Syariah ini, calon anggota nasabah harus mengikuti beberapa kriteria seperti, berjenis kelamin perempuan, usia 18-63 tahun, memiliki KK, KTP, memiliki usaha yang akan dijalankan dan bukan tergolong PNS atau Pegawai, tergabung dalam kelompok yang beranggotakan minimal berjumlah 10 orang dan maksimal 30 orang anggota. Semua persyaratan harus dipenuhi oleh calon nasabah agar bisa menjadi nasabah dari PNM Mekaar Syariah Cabang Sigli.”

Setelah calon nasabah melakukan pengajuan pembiayaan dan pembiayaan tersebut telah disetujui oleh pihak PNM Mekar Syariah Cabang Sigli. Beberapa tahapan pelatihan yaitu pertama, melakukan pembentukan ketua kelompok di Desa Aron, Kecamatan Kembang Tanjong yaitu ibu Safriani

⁹¹ Wawancara dengan Cut Miftahur Rahmah, selaku Kepala PT.PNM Mekar Syariah Cabang Sigli, 30 April 2024.

beserta ketua sub dan jumlah nasabah minimal 10 dalam setiap kelompok. Kedua, pelatihan pembiayaan meliputi materi PNM Mekar Syariah seperti penjelasan produk pembiayaan *murābahah* mekar syariah. Nasabah melakukan pelatihan berturut-turut selama 3 hari jika tidak melakukan pelatihan tersebut maka pencairan dana dibatalkan dan jika tidak melakukan berturut-turut maka akan melakukan pelatihan maka diulang kembali.⁹²

Tahapan ini bertujuan supaya nasabah yang melakukan pembiayaan di PNM Mekar Syariah dapat mengerti secara jelas mengenai pembiayaan *murābahah* sebagai modal usaha ini memang diperuntukkan untuk kegiatan usaha. Pada tahapan pelatihan pembiayaan ini dijelaskan informasi-informasi yang berkaitan dengan sistem pembiayaan di PNM Mekar Syariah, informasi tersebut mencakup jenis pinjaman yang ingin diajukan nasabah (pinjaman modal usaha dan pinjaman home), jumlah angsuran, jangka waktu yang ingin diambil (biasanya 50 minggu), tanggal dan tempat pertemuan kelompok mingguan. Pada saat pelatihan pembiayaan ini ada beberapa informasi yang dijelaskan kepada nasabah yaitu seperti mengenai prosedur pembiayaan yang diterapkan di PNM Mekar, yang meliputi jumlah angsuran, jangka waktu yang ingin diambil nasabah, serta waktu pertemuan kelompok mingguan (PKM) yang ditentukan oleh petugas dan sistem tanggung renteng yang diterapkan dalam pengambilan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah sebagaimana yang telah disepakati di awal pelatihan pembiayaan.⁹³

Dalam sesi pelatihan pembiayaan ini, banyak nasabah yang mengikuti pelatihan semata karena formalitas saja agar bisa cepat mendapatkan pembiayaan. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Safriani (ketua kelompok) mengatakan bahwa “Sebelum kami pencairan dana, terlebih dahulu kami diharuskan untuk mengikuti tahap pelatihan yang diterapkan oleh petugas PNM Mekar. Dalam tahapan ini memang kami ikuti sesuai prosedur yang ditentukan

⁹² Wawancara dengan Cut Miftahur Rahmah, selaku Kepala PT. PNM Mekar Syariah Cabang Sigli, 30 April 2024.

⁹³ *Ibid.*

oleh petugas, namun karena sebagian dari kami juga sudah berumur jadi kami suka lupa apa yang disampaikan oleh petugas saat pelatihan, dan jika ada sesi tanya jawab biasanya kami jarang bahkan tidak ada yang bertanya, yang kami pikir bagaimana dana bisa kami terima dengan cepat.⁹⁴

Dalam praktik yang terjadi pada kelompok di desa Aron, Kec. Kembang Tanjong setelah semua persyaratan dan proses pelatihan pembiayaan terlaksanakan maka para nasabah akan mendapatkan pinjaman uang untuk siklus awal sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan bisa mengambil jumlah lebih besar untuk siklus kedua sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan siklus yang terakhir sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan seterusnya tergantung dengan kelancaran pembayaran dari nasabah dan tidak terjadi tanggung renteng atau macet pembayaran dan juga bersikap amanah selama proses pembiayaan.

Pencairan dana akan dilaksanakan di rumah nasabah yang telah ditentukan sebelumnya. Walaupun pembiayaan ini dilakukan secara berkelompok akan tetapi akad pembiayaan atau pencairan dana dilakukan secara individual dan pelaksanaan akad tidak dapat diwakilkan kepada siapapun melainkan kepada ketua kelompok dan ketua sub untuk sebagai sanksi pencairan dana. Pada saat dana modal usaha dicairkan, maka nasabah akan dikenakan potongan uang pertanggungjawaban (UP) sebesar 5% atau sebesar Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu) dari jumlah pinjaman Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah). Namun uang UP atau uang potongan sebesar Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ini akan disimpan oleh petugas sebagai tabungan dari nasabah tersebut dan bisa ditarik kembali oleh nasabah ketika pelunasan atau angsuran telah selesai dilunasi.⁹⁵

Sementara itu dalam penetapan keuntungan, pihak PNM Mekaar Syariah mengharuskan nasabah membayar jasa sebesar 25% dari jumlah dana pinjaman

⁹⁴ Wawancara dengan Ibu Safriani sebagai (Ketua Kelompok) pada tanggal 22 April 2024

⁹⁵ Wawancara dengan Cut Miftahur Rahmah, selaku Kepala PT.PNM Mekar Syariah Cabang Sigli, 30 April 2024.

yang diajukan nasabah. Sebagai contohnya ibu Safriani melakukan pinjaman uang sebagai modal usaha kepada PNM Mekaar Syariah senilai Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) dengan angsuran per minggunya adalah sebesar Rp. 75.000 (Tujuh puluh lima ribu rupiah) dalam jangka waktu pembayaran adalah selama 50 minggu. Angsuran sebesar Rp. 75.000 (Tujuh puluh lima ribu rupiah) sudah termasuk didalamnya jasa sebesar Rp. 15.000 (Lima belas ribu rupiah) yang jika dijumlahkan secara keseluruhan maka Bu Safriani harus membayar angsuran sebesar Rp. 3.750.000 (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Dalam setiap pinjaman yang dilakukan oleh nasabah, ada istilah yang diterapkan oleh pihak PNM Mekar, yaitu pengambilan jasa sebesar 25% dari jumlah dana pinjaman pokok yang diajukan nasabah. Pengambilan jasa ini tidak langsung diambil secara keseluruhan, namun secara bertahap disetiap angsuran nasabah, misalnya jumlah angsuran nasabah adalah sebesar Rp. 75.000 setiap minggunya, jadi dari jumlah 75.000 tersebut dibagi lagi. Sebesar 60.000 untuk pembayaran angsuran, dan 15.000 adalah jasanya sebagai bentuk pengambilan keuntungan, segala ketentuan ini sudah ditetapkan diawal namun untuk informasi secara detailnya tidak disampaikan kepada nasabah.

Pembayarannya dilakukan setiap seminggu sekali yang dimulai sejak dua minggu setelah dana pembiayaan diterima oleh anggota. Pembayaran angsuran dilakukan dalam seminggu sekali angsuran dengan jumlah bayaran Rp.75.000 untuk pinjaman Rp.3.000.000, dan Rp.100.000 untuk yang pinjaman Rp.4.000.000. semakin banyak pinjaman maka semakin naik angsuran yang harus dibayarkan ke pihak PNM dalam jangka waktu 50 minggu dan pihak PNM mewajibkan kepada para nasabahnya untuk hadir dalam pelaksanaan pembayaran angsuran dan ketika ada anggota yang tidak hadir maka ketua kelompok dan anggota kelompok lain akan bertanggungjawab untuk membayar angsuran atau tanggung renteng.⁹⁶

⁹⁶ Wawancara dengan Cut Miftahur Rahmah, selaku Kepala PT.PNM Mekar Syariah Cabang Sigli, 30 April 2024.

Sistem pembiayaan PNM Mekar Syariah, penyaluran pembiayaan dana modal usaha pada PNM mekar syariah menggunakan akad *murābahah*, *wakalah* dan *wadiah* yang semuanya terikat satu sama lain. Akad *wakalah* dalam menyalurkan dana modal usaha di PNM Mekaar Syariah pada praktiknya mewakilkan kepada nasabah untuk menggunakan uang pinjaman tersebut untuk membeli barang sesuai kebutuhan usaha nasabah. Setelah nasabah membeli barang maka tahap selanjutnya nasabah harus menyetorkan barang yang telah dibeli kepada pihak PNM mekar syariah yang kemudian dilaksanakannya akad *murābahah* sebagai akad jual beli barang antara PNM Mekar Syariah dengan nasabah, kemudian nasabah membayar dengan sistem angsuran ditambah keuntungannya yang disepakati bersama. Akad *wadiah* yang digunakan PNM Mekar Syariah berupa tabungan yang hanya diperuntungkan kepada nasabah. Pada praktiknya nasabah yang sudah melakukan pinjaman bisa menabung di PNM mekar syariah dengan minimal penyetoran uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) namun tabungan ini tidak diwajibkan kepada setiap nasabah. Tujuan adanya tabungan ini untuk membantu nasabah jika dikemudian hari tidak bisa membayar angsuran bisa menggunakan uang tabungan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara pihak PNM Mekar syariah Cabang Sigli memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang atau jasa yang akan digunakann untuk modal usaha. Namun, kondisi yang terjadi dilapangan, pihak tidak membeli atas nama PNM Mekar Syariah melainkan atas nama mereka sendiri. Setelah itu, pihak PNM pun juga tidak meminta kwitansi atau bukti pembelian yang telah dilakukan oleh nasabah. Hal ini membuat beberapa nasabah justru tidak mengalokasikan dana yang yang diberikan sesuai dengan perjanjian akad *murābahah*, melainkan menggunakannya untuk kepentingan lain seperti membayar hutang dan membiayai sekolah anak, dan lain-lain.⁹⁷

⁹⁷ Wawancara dengan Cut Miftahur Rahmah, selaku Kepala PT.PNM Mekar Syariah Cabang Sigli, 30 April 2024.

Akad *wadiah* yang digunakan PNM mekar syariah berupa titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Pihak PNM bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut. Prakteknya nasabah yang sudah melakukan peminjaman modal bisa menabung di PNM Mekar Syariah dengan minimal penyetoran uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) namun tabungan ini tidak diwajibkan kepada setiap nasabah. Tujuan adanya tabungan ini untuk memberikan kemudahan kepada nasabah, jika dikemudian hari nasabah tidak bisa membayar angsuran maka pihak PNM bisa mengambil tabungan nasabah untuk membayar angsuran.

Pelaksanaan akad *murābahah* dan akad *wakalah* dilakukan ketika pihak PNM Mekar Syariah memberikan dana kepada nasabah tanpa harus membelikan barang sesuai dari kebutuhann usaha dari uang pinjaman yang diberikan. Kemudian penetapan keuntungan PNM Mekar Syariah mengharuskan nasabah membayar jasa sebesar 25% dari total pinjaman oleh nasabah.⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara pada nasabah PNM Mekaar Syariah di Desa Aron Kecamatan Kembang Tanjung “Ibu Nurul Fawaida sebagai nasabah” Beliau mengetahui bahwa pihak FAO dari PNM Mekaar Syariah yang datang kerumahnya menawarkan pinjaman tersebut. Nasabah meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000 untuk tambahan modal usahanya, ia menggunakan akad *murābahah* akan tetapi pelaksanaanya hanya diberikan uang bukan barang. Adapun persyaratan untuk melakukan pinjaman tersebut nasabah harus menyiapkan dokumen berupa KK dan KTP. Alasan beliau meminjam uang di PNM Mekar Syariah karena untuk mengembangkan usahanya yaitu usaha kue. Untuk pembayaran angsuran dilakukan selama 50 minggu setiap minggunya harus membayar 75.000 total uang yang harus dilunasi sebesar Rp 3.750.000.⁹⁹

Ibu Safriani sebagai Ketua Kelompok mengungkapkan “saya meminjam uang sebesar Rp 2.000.000 menggunakan akad *murābahah* dan *wakalah* dengan

⁹⁸ Wawancara dengan Cut Miftahur Rahmah, selaku Kepala PT.PNM Mekar Syariah Cabang Sigli, 30 April 2024.

⁹⁹ Wawancara dengan Ibu Nurul Fawaida sebagai nasabah, 22 April 2024

objek pinjaman berupa uang. Alasan saya meminjam uang di PT PNM Mekaar Syariah karena untuk menambah modal usaha saya yaitu jualan.¹⁰⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa nasabah menggunakan pembiayaan murabahah di PNM Mekar Syariah untuk mengembangkan modal usaha dan adapula yang baru memulai usahanya. Dalam praktiknya PNM Mekar Syariah menggunakan akad *murābahah* dan dua akad lainnya jika diperlukan. Dan yang menjadi masalah sebagian nasabah menggunakan pembiayaan modal usaha yang diberikan kepada pihak PNM mekaar syariah tidak digunakan untuk modal usaha akan tetapi untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anaknya jika melihat dari hasil pengamatan maka akad murabahah yang dipergunakan tidak sesuai dengan ketentuan dalam akad *murābahah*.

Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) ini merupakan tahap terakhir wajib dilakukan oleh nasabah, apabila ada salah seorang nasabah yang tidak memberikan cicilan, maka nasabah yang lainnya harus tanggung renteng untuk menutupi cicilan nasabah yang tidak bayar tersebut. Selama proses pelaksanaan angsuran di PNM Mekaar Syariah juga menerapkan sistem tanggung tenteng, yang mana ini diperuntukkan bagi salah satu nasabah yang tidak mampu membayar angsurannya pada saat hari PKM, maka akan ditanggung pembayaran angsurannya oleh anggota lain yang satu kelompok.¹⁰¹

Proses pertemuan kelompok mingguan ini, banyak juga nasabah yang terlambat untuk membayar angsuran bahkan ada nasabah yang tidak membayar angsuran, petugas langsung yang akan menjemput angsuran ke rumah nasabah yang bersangkutan jika tidak ada angsuran pada hari itu maka petugas tidak dapat kembali ke kantor dikarenakan petugas harus membawa uang angsuran tersebut ke kantor. Bahkan tidak jarang petugas akan mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya dari beberapa oknum nasabah ketika didatangi oleh

¹⁰⁰ Wawancara dengan Ibu Safriani sebagai (Ketua Kelompok) pada tanggal 22 April 2024

¹⁰¹ Wawancara dengan Cut Miftahur Rahmah, selaku Kepala PT.PNM Mekar Syariah Cabang Sigli, 30 April 2024.

petugas ke rumahnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Cut Miftahur Rahmah (Kepala Cabang PNM Mekar Sigli), mengatakan bahwa: “Selama masa pengambilan angsuran tidak jarang dari petugas *Accounting Officer/AO* bertemu dengan nasabah yang bersikap tidak seharusnya, namun terlepas dari itu kami juga bersyukur bertemu dengan nasabah yang amanah dalam membayar angsuran mingguan.”

Selama masa pembayaran angsuran mingguan ini, juga terdapat beberapa kebijakan yang membuat nasabah merasa terbebani dalam melakukan pembayaran angsuran mingguan. Kebijakan yang dimaksud seperti pembayaran double, ataupun pembayaran dinaikkan lebih awal. Hal ini akan disampaikan oleh petugas maksimal satu minggu sebelum angsuran double dilakukan.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Safriani (Ketua kelompok) mengatakan bahwa sistem angsuran mingguan ini memang mempermudah kami dalam membayar angsuran setiap minggunya, namun ada beberapa waktu pembayaran angsuran yang membuat kami merasa terbebani seperti angsuran double dan angsuran naik tanggal, sehingga membuat kami harus memikirkan bagaimana cara mendapatkan uang untuk membayar angsuran dua kali lipat dari sebelumnya, walaupun petugas menginformasikan satu minggu sebelumnya, tapi waktu satu minggu itu bagi kami terasa sangat singkat, maka dari itu kami sering meminta ke petugas untuk mengambil angsuran *double* dihari yang berbeda tetapi dalam minggu yang sama agar mempermudah kami dalam membayar angsuran karena jika angsuran double nya kami bayar di hari yang sama susah untuk kami mensisihkan uang karena ada keperluan lain yang harus dipikirkan juga.¹⁰²

Adapun jumlah pinjaman dan kisaran angsuran yang harus dibayar nasabah selama proses pembiayaan dapat dirincikan didalam tabel berikut:

¹⁰² Wawancara dengan Ibu Safriani sebagai (Ketua Kelompok) pada tanggal 22 April 2024

Tabel 1.1 Jumlah Pinjaman di PT. PNM Mekar Syariah Cabang Sigli

No	Jangka Waktu (50 Minggu)	Jumlah Pinjaman Pokok + Jasa/Minggu	Total Keseluruhan Pinjaman yang dibayar
1	3.000.000	75.000	3.750.000
2	4.000.000	100.000	5.000.000
3	5.000.000	125.000	6.250.000
4	6.000.000	174.000	8.700.000
5	7.000.000	202.000	10.100.000
6	8.000.000	215.000	10.750.000

Sumber PT. PNM Mekar Syariah Cabang Sigli

PNM Mekar Syariah Cabang Sigli yang menyalurkan pembiayaan kepada nasabah yang terkhususnya kaum ibu-ibu yang pendapatan dibawah dengan syarat harus membuat kelompok dan menggunakan sistem tanggung ranteng.

Sistem tanggung renteng ini sudah diberlakukan dari awal PNM Mekar berdiri, dan pembiayaan ini berdiri atas dasar tolong menolong dalam kesulitan agar terciptanya keluarga sejahtera serta bertujuan memperlancar angsuran dalam proses pengembalian pembiayaan yang di berikan PNM Mekar Syariah. Seperti yang dijelaskan oleh Cut Miftahur Rahmah (Kepala Cabang PNM Mekar Sigli), sistem tanggung renteng yang diterapkan PNM Mekaar Syariah ini sudah diberlakukan sejak awal, sistem ini bertujuan untuk memperlancar angsuran dalam pengembalian pembiayaan, diberlakukannya sistem ini dapat menimbulkan rasa tolong menolong dan disiplin yang menimbulkan rasa tanggung jawab bagi setiap anggota dan diawal perjanjian juga sudah dijelaskan disampaikan apa saja resiko jika mengambil pembiayaan berbasis kelompok di PNM Mekaar Syariah agar di kemudian hari calon nasabah tidak merasa keberatan satu sama lain karena sudah bagaimana sistem dan resikonya.

Fungsi pembiayaan PNM Mekaar Syariah dan terdapat sistem yang bermanfaat untuk nasabah, yaitu: Pembiayaan tersebut berfungsi menolong

masyarakat khusus pelaku UMKM yang membutuhkan modal usaha bagi perempuan baik yang ingin memulai usaha maupun yang mau mengembangkan usahanya. Sebagian ada beberapa nasabah yang melakukan pinjaman PNM Mekaar ini untuk modal usaha, namun ada juga untuk kebutuhan sehari-hari atau membayar keperluan biaya sekolah anak, pinjaman PNM Mekaar ini menggunakan sistem tanggung renteng yaitu tanggung jawab bersama kelompok jika salah satu anggota nasabah yang mempunyai kesulitan keterlambatan pembayaran pada angsuran, sistem ini bertujuan guna memperlancar angsuran yang dilakukan nasabah.”¹⁰³

Dari beberapa tahapan atau prosedur yang diterapkan dalam proses pembiayaan *murābahāh* di PNM Mekaar Syariah Cabang Sigli, dapat ditarik kesimpulan bahwa tahapan yang diterapkan tersebut sangat membantu calon nasabah, karena dilakukan secara bertahap sehingga mempermudah nasabah dalam memahami bagaimana tahapan-tahapan yang harus ditempuh sebelum dapat mengajukan pembiayaan di PNM Mekaar Syariah Cabang Sigli.

C. Analisis penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan *Murābahāh* dengan Tanggung Renteng di Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar cabang sigli

Dalam Fatwa DSN/No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahāh*. Dalam Fatwa tersebut ketentuan umum mengenai pembiayaan *murābahāh* yang terdapat dalam bank syariah. Bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas *murābahāh* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba dibayar dalam jangka waktu yang telah disetujui bersama.

¹⁰³ Wawancara dengan Cut Miftahur Rahmah, selaku Kepala PT.PNM Mekar Syariah Cabang Sigli, 30 April 2024.

Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) yang diartikan sebagai pembiayaan kurang lancar, diragukan sampai dengan macet. Untuk itu bank di haruskan dapat menangani atau mengatasi terjadinya masalah pada akad murabahah yang mengalami kemacetan sehingga masalah dapat teratasi dengan baik dan lancar sehingga tidak merugikan pihak bank. Secara umum definisi pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembiayaan dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad.¹⁰⁴

Pembiayaan bermasalah adalah resiko yang melekat pada dunia perbankan, karena bisnis utama perbankan pada dasarnya adalah menghimpun dan menyalurkan dana.¹⁰⁵ Pembiayaan bermasalah, dari segi produktivitasnya yaitu menurunkan kemampuan menghasilkan pendapatan bagi bank, bahkan sudah berkurang/menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi.

Bisnis dalam dunia modern merupakan realitas aktivitas yang sangat kompleks. Dalam kegiatannya, bisnis dipengaruhi oleh tiga faktor penting antara lain organisatoris-manajerial, ilmiah-teknologis, dan politik-sosialbudaya. Bisnis sebagai kegiatan sosial dapat dilihat dari tiga sudut pandang, ekonomi, hukum dan etika.¹⁰⁶ Umumnya di lembaga keuangan manapun pasti akan terjadi sengketa pembiayaan yang ditandai dengan macetnya angsuran yang harusnya disetorkan oleh debitur kepada debitur. Biasanya banyak sekali alasan yang dibuat oleh debitur sehingga tidak menepati perjanjian sesuai dengan perjanjian awal. Hal ini tentunya harus diatasi supaya masalah tidak terjadi secara berkepanjangan.

¹⁰⁴ Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh", *Jurnal*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Ramiry Banda Aceh, 2017, hlm. 76

¹⁰⁵ Susilo, Edi, *Analisi Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017) hlm. 313-314

¹⁰⁶ Mubaroh Azizah, Hariyanto, "Implementasi Etika Bisnis Islam terhadap Konsep Green Economics", *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2021. hlm. 238, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/supremasi/>

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh lembaga keuangan untuk menghadapi masalah tersebut. Namun pada dasarnya seorang kreditur harus memberikan pendekatan kepada debitur supaya tidak melakukan hal yang sama supaya dalam membayar angsuran lebih tepat waktu.

Begitu juga yang terjadi di PNM Mekaar, ada juga beberapa nasabah yang tidak menepati janji seperti awal pembiayaan pada saat pencairan. Faktornya antara lain pendapatan menurun, nasabah kabur, atau nasabah hanya sebagai atas nama nasabah lain. Hal ini tentu akan menyulitkan petugas dalam menarik angsuran.

Salah satu kebijakan yang ada di PNM Mekar untuk mengatasi nasabah yang seperti ini yaitu dengan menggunakan tanggung renteng. Artinya penyelesaian pembiayaan yang bermasalah dengan penggunaan sistem tanggung renteng ini adalah dengan cara melimpahkan beban nasabah yang mengalami kemacetan pembayaran kepada nasabah lain yang satu kelompok dengan nasabah tersebut untuk ditanggung secara bersama dengan besar tanggung yang sama rata yaitu jumlah angsuran nasabah bermasalah dibagi dengan jumlah anggota lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan Cut Miftahur Rahmah (kepala cabang) dalam praktik penyelesaian pembiayaan bermasalah di PNM Mekar Syariah dengan cara turun ke tempat atau melakukan survey usaha nasabahnya untuk memastikan apakah nasabahnya tersebut benar-benar memiliki usaha. Selain itu, survey ini juga dilakukan agar pihak PNM Mekar dapat melihat dan menilai apakah usaha tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan pembiayaan.

Penyelesaian selanjutnya yaitu dengan menggunakan sistem tanggung renteng, kemudian dengan cara menghubungi anggota yang pembayarannya menunggak dan menanyakan apa masalahnya, dengan melalui pendekatan kekeluargaan yang mana pihak PNM akan mendatangi rumah nasabah yang bermasalah secara langsung untuk menanyakan apa yang menyebabkan nasabah tersebut tidak bisa membayar pembiayaannya dan ketika penyebabnya telah

ditemukan maka pihak bank dan nasabah akan melakukan musyawarah mengenai bagaimana solusi terbaik mengenai masalah tersebut. Jika tidak ditemukan solusi, maka cara penyelesaian selanjutnya menggunakan dana tabungan nasabah untuk menutupi angsuran tersebut karena selama nasabah masih mempunyai kewajiban kepada pihak bank maka pihak bank memiliki kuasa untuk mendebet dana nasabah tersebut agar tindakan yang dilakukan adalah memberikan peringatan, musyawarah untuk mencapai mufakat, dicari solusi dan tenggang waktu supaya bisa mengangsur, apabila masih tidak bisa membayar maka dilakukan *rescheduling* pembiayaan.¹⁰⁷

Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PNM Mekar Syariah dengan tanggung renteng dalam praktiknya dijelaskan oleh ibu Safriani (ketua kelompok) bahwa apabila terjadi pembiayaan bermasalah yaitu tidak membayar angsuran mingguan (lari) dalam kelompoknya maka setiap anggota kelompoknya ikut menanggungjawab dan menombok (tanggung renteng) angsuran si anggota yang bermasalah ini, karena hal tersebut merupakan perjanjian yang sudah dijelaskan sebelum pencairan dana dan pihak PNM yang mengambil angsuran hari itu tidak bisa kembali ke kantor untuk menyetor angsuran kelompoknya.¹⁰⁸

Pembiayaan di PNM Mekaar Syariah Cabang Sigli jika ditinjau dalam Fiqh Muamalah yang dilakukan dilingkungan masyarakat kecamatan Kembang Tanjong. Dari hasil penelitian yang telah penulis teliti, menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat desa Aron terhadap Fiqh Muamalah seperti dalam konsep Islam masih sangat minim dan awam terhadap pengetahuan yang berdasarkan syariah, masyarakat Kecamatan Kembang Tanjong kurang paham dengan pelaksanaan pembiayaan berdasarkan Fiqh Muamalah dikarenakan

¹⁰⁷ Wawancara dengan Cut Miftahur Rahmah, selaku Kepala PT.PNM Mekar Syariah Cabang Sigli, 30 April 2024.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Ibu Safriani sebagai (Ketua Kelompok) pada tanggal 22 April 2024

masyarakat rata-rata tidak melanjutkan pendidikan, kebanyakan dari masyarakat memilih untuk menjadi Ibu Rumah Tangga. Oleh karena itu, masyarakat mengira bahwa dana yang mereka dapatkan adalah hak mereka tanpa melihat praktik yang sesuai dengan hukum Islam, sehingga masyarakat membutuhkan penjelasan serta pemahaman agar masyarakat lebih paham bahwa Fiqh Muamalah sangat penting bagi pelaksanaan dan penyelesaian pembiayaan tersebut.


Berdasarkan pada hasil penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan *murābahah* yang di lakukan oleh PNM Mekar ini tidak terdapat adanya jaminan, namun apabila terdapat salah satu anggota yang tidak melakukan cicilan PKM (Pertemuan Kelompok Mingguan), maka anggota kelompok lainnya yang bertanggungjawab untuk melunasi cicilan tersebut. Sehingga secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa setiap anggota kelompok menjadi jaminan bagi anggota yang lainnya. Apabila jika salah satu anggota kelompok telat melakukan pembayaran angsuran, maka tidak adanya penambahan cicilan, namun cicilan tersebut ditutupi oleh anggota lain dan anggota tersebut yang membayar ke ketua kelompok atau sistem tanggung renteng. Namun, di kemudian hari apabila ada nasabah yang telat membayar cicilan maka nasabah yang lain juga turut membantu. Maka dapat disimpulkan, bahwa adanya sikap saling tolong menolong dalam praktik tersebut. Berdasarkan Tinjauan Fiqh Muamalah, pinjaman modal dibolehkan dalam Islam karena menunjukkan sikap tolong menolong. Dimana hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 2 :

...وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al-Maidah ayat 2)

Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, kebajikan dan takwa dan Allah melarang kita untuk tolong-menolong dalam berbuat dosa dan saling bermusuhan.

Berdasarkan hasil analisis penulis, terdapat perbedaan antara implementasi dengan akad yang tertera dalam kontrak, didalam kontrak pihak PNM Mekar menetapkan akad *murābahah* dan akad *wakalah* sebagai dasar dalam pemberian pembiayaan modal. Tetapi, pada implementasinya pihak PNM Mekar menjalankan pemberian pembiayaan modal secara utang piutang dengan pihak nasabah harus membayar cicilan dengan penambahan pembayaran lebih dari jumlah pinjaman. Dalam konsep fiqh muamalah, penambahan dalam utang piutang dinamakan riba. Dan pelaksanaan tanggung rentengnya juga belum sesuai dengan prinsip fikih muamalah karena di dalam pelaksanaannya kurang sesuai, karena dalam tanggung renteng ini pihak nasabah merasa dirugikan dengan kebijakan PNM yang mewajibkan nasabah menanggung renteng ketika ada nasabah yang bermasalah.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis jelaskan berdasarkan hasil pengumpulan data, menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka sebagai akhir dari penulisan penelitian ini penulis membuat kesimpulan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

Sistem pinjaman modal pada PNM Mekar Syariah, penyaluran pembiayaan dana modal usaha pada PNM Mekar Syariah menggunakan akad *murābahah*, akad *wakalah* dan akad *wadiah* yang semuanya terikat satu sama lain. Pelaksanaan pencairan sesuai dengan keputusan Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah Nomor KEP-09/IP/2018 yaitu dengan pola penyaluran secara langsung. Pelaksanaan pembiayaan *murābahah* dengan tanggung renteng di PNM Mekar Syariah Cabang Sigli mencakup beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut: melakukan pengajuan pembiayaan, mengikuti kegiatan pelatihan dasar keanggotaan, akad pembiayaan, melakukan pembayaran angsuran pembiayaan setiap seminggu sekali, pembentukan kelompok dan pemilihan ketua kelompok. Pelaksanaan pembiayaan *murābahah* dengan tanggung renteng pada PNM Mekar Syariah Cabang Sigli yaitu dilaksanakan secara berkelompok akan tetapi akad pembiayaannya dilakukan secara individu dan pelaksanaan akadnya tidak dapat diwakilkan kepada siapapun melainkan kepada ketua kelompok dan kepada ketua sub untuk sebagai saksi pencairan dana dengan sistem pembayaran seminggu sekali, kemudian pembiayaan kepada setiap anggota kelompok disalurkan oleh ketua kelompok. Dalam pelaksanaan pembiayaan ini PNM Mekar Syariah berpedoman pada akad *murābahah*, *wakalah* dan *wadiah* yang semua saling terikat satu sama lain.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan PNM Mekar Syariah Cabang Sigli dilakukan secara tanggung renteng. Pihak PNM Mekar Syariah Cabang Sigli secara paksa tanpa mendengarkan alasan nasabah, jadi setiap

pertemuan mingguan jika ada anggota kelompok yang tidak berhadir maka diwajibkan untuk tanggung renteng bagi anggota yang hadir karena hal tersebut sesuai dengan kesepakatan sebelum adanya pencairan, maka pihak PNM Mekar Syariah Cabang Sigli menjalankan penyelesaian pembiayaan ini sesuai dengan kesepakatan awal. Dalam pembiayaan *murābahah* dengan pola tanggung renteng yang sedang dijalankan para anggota kelompok kurang menerapkan menjalin hubungan yang antar anggota kelompok. Penerapan tanggung renteng menurut perspektif ekonomi Islam sudah sesuai dengan rukun dan syarat Fatwa DSN-MUI No. 11//DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kāfalah*. Namun, terdapat perbedaan antara implementasi dengan akad yang tertera dalam kontrak, didalam kontrak pihak PNM Mekar menetapkan akad *Murābahah* dan akad *wakalah* sebagai dasar dalam pemberian pembiayaan modal. Tetapi, pada implementasinya PNM Mekar menjalankan pemberian pembiayaan secara utang piutang dengan pihak nasabah harus membayar angsuran dengan penambahan pembayaran lebih dari jumlah pinjaman. Dalam konsep fiqh muamalah, penambahan dalam hutang dinamakan riba.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan maka peneliti mempertimbangkan untuk memberikan beberapa saran sebagai masukan.

Adapun saran peneliti sebagai berikut:

1. Penulis berharap penelitian ini dapat dilanjutkan dengan berfokus pada lembaga penyaluran pembiayaan lainnya di Aceh.
2. Penulis berharap kepada pelaku pinjaman modal usaha dapat menggunakan bantuan modal yang diberikan oleh PT. PNM Mekar Syariah Cabang Sigli dengan sebaik mungkin dan juga mengembalikan dana pada saat jauh tempo.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Indonesia: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006.
- Adiwarman A. Karim..., 2007.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Rajawali Pers, tahun 2020.
- Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Tahun 2007.
- Bogong suryanto, *Metode penelitian social*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung, PT. Citra Adyta Bakti, Tahun 2005.
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta: Djambatan, 1996.
- Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*, Surabaya: Kopwan Seta Bhakti Wanita, 2009.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Sinar Grafika, Tahun 2010.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Tahun 2009.
- Ismail, *Perbankan Syariah*. Kencana Prenada Media Group. Tahun 2019.
- Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Indriani S. Soemantri, dkk, *Bunga Rampai Tanggung Renteng*, Malang: Puskowajanti LIMPAD, 2001.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

- Krisna Wijaya, *Reformasi Perbankan Nasional Catatan Kolom Demi Kolom*, Jakarta: Harian Kompas, 2000.
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Karim, A. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada. Tahun 2021.
- Lexy J Moleon, *Metodelogi Penelitian Kualitati*. Bandung: Remaja Rosdakarya, Tahun 2007.
- Lexy J. Moleong..., 2010.
- Lexy J. Moleong..., 2005.
- Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah Yogyakarta: PSEI*, Tahun 2003.
- M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani Press, 2000
- Muhammad Syafi'i Antonio..., Tahun 2001.
- Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
- Muhammad Ayub, *Understending Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2009.
- Nazir, *Metode logi Penelitian*, Cet. 1, Jakarta: Ghalia Indonesia, Tahun 1998.
- Novy, Fadila & Meriyati 2022.
- Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Qur'an Tajwid Dilengkapi Terjemahan, Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 2006.
- Rahmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2001.
- Ridwan, M. *Konstruksi Bank Syariah Di Indonesia*. Pustaka SM. Tahun 2017.
- Sasa Sumarsa, "Tinjauan Hukum Islam Dalam Paktik Pinjaman Uang, Penelitian di PT Permodalan Madani (PNM) Mekar syariah Cabang Singajaya Kabupaten Garut Jawa Barat," al-Afkar,
- Siti Nur Faidah, Retno Mustika Dewi, "Penerapan Sistem Tanggung Renteng.

Sutojo Siswanto, *The Management Of Commercial Bank*, Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2007.

Syaiful Arifin, “Dinamika Implementasi Konsep Sistem Tanggung Renteng.”

Susilo, Edi, *Analisi Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah.*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Trisadini. P. *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Tahun 2013.

Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, Jakarta: Raja Grafinda Persada, Tahun 2008.

Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, Tahun 2007.

B. Jurnal

Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, *Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh*, Jurnal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Ramiry Banda Aceh, 2017.

Muhamad Turmudi, *Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah*, Jurnal Studi Ekonomi Bisnis Islam Vol. 1, No 1, 2016.

M. Aqim Adlan, “Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Dalam Pandangan Islam” Jurnal –IAIN Tulungagung, 2016.

Mubaroh Azizah, Hariyanto, “Implementasi Etika Bisnis Islam terhadap Konsep Green Economics.” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2021.

Pohan, I. Y. *Penerapan Klausula Baku Akad Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 6(1).7. 2022.

Ramdani, “Penerapan Tanggung Renteng Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (Studi Kasus UPK DAPM Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya).” *Jurnal Al-Amwal*, Vol. 1, No. 1. 2018,

mengutip Suharni, “Analisis Pengembangan Usaha Mikro Melalui Kredit Bank dengan Sistem Tanggung Renteng”. *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 1 2003.

Sihotang, M. K. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan Umkm Pada Bmt Amanah Ray. *Jurnal In Prosiding Seminar Nasional Ke wirausahaan* 2, (1). 2021.

Siti Nur Faidah, Retno Mustika Dewi, “Penerapan Sistem Tanggung Renteng Sebagai Upaya Mewujudkan Partisipasi Aktif Anggota dan Perkembangan Usaha di Koperasi Wanita Setia Bhakti Jawa Timur”. *Jurnal Pendidikan Ekonomi.*, Vol. 2, No. 3. 2014.

Soimah, S. Keabsahan Keuntungan Pada Akad Murabahah dengan Sistem Ba“I Al-Wafa.Syariah. *Jurnal Syariah*. 3(7). 2022.

Taupiq, Memakan Harta Secara Batil, Persepektif surah An-Nisa: 29 dan At-Taubah:34, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 17, No.2. 2018.

Udin Saripudin, *Jurnal Iqtishadia* “Sitem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Vol. 6, No. 2, 2013.

C. Skripsi

Nurlita Halimah, “Praktik Simpan Pinjam Dana Jimpitan Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karang Duren Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas)”, Skripsi tidak diterbitkan, Purwokerto: IAIN Purwokerto, Tahun 2017.

Nanda Lestari, “Pengaruh PT. Permodalan Nasional Madani Medan Terhadap Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kota Medan”, Skripsi tidak diterbitkan, Medan: Universitas Sumatera Utara, Tahun 2018.

Neneng Savitri, “Analisis Kebijakan Rescheudling, Reconditioning, Restructuring Dalam Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, skripsi. Tidak diterbitkan, Lampung: UIN Raden Intan Lampung 2019.

Rayhan Fadhillah. R “Analisis Praktik Pembiayaan Modal pada PNM Mekaar Syariah Aceh Besar (Suatu Penelitian dari Keberadaan Unsur Ribawi”, Skripsi tidak diterbitkan, Banda Aceh: Universitas Ar-Raniry, 2023.

Fitria Husna, Efektifitas Pengelolaan Dana SPP-PNPM Mandiri pada Kopwan Bungong Tanjung dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Ditinjau Menurut Konsep Syirkah Inan, skripsi. Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry.

Mardiana, “Faktor-Faktor Yang Meyebabkan Masyarakat Memilih Pembiayaan di PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Kota Bengkulu”, Skripsi tidak diterbitkan, Bengkulu: IAIN Bengkulu, Tahun 2019.

D. Media Online

www.pnm.co.id/sejarah-pnm, diakses tanggal 28 April 2024, pukul 22:32

<https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar> diakses pada 30 April 2024.

<https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar> diakses pada hari Minggu, 10 September 2023 pukul 11.00 WIB

<https://www.pnm.co.id/pages/pnm-group>. (2013). PNM Mekaar & PNM Mekaar Syariah. PT. Permodalan Nasional Madani.

[Http://www.pnm.co.id](http://www.pnm.co.id), diakses pada tanggal pada hari minggu, 10 September 2023.

E. Undang -Undang

Fatwa Dewan syariah Nasional No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.

Kerjasama Dewan Syariah Nasional MUI-Bank Indonesia, Himpunan Fatwa.

Peraturan Bank Indonesia, butir IV angka 4 SEBI No. 13/18/DPbS tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Surat Edaran Bank Indonesia No.10/34/DPBS/2008.

Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998.


Kerjasama Dewan Syariah Nasional MUI-Bank Indonesia, Himpunan Fatwa.

F. Wawancara

Wawancara dengan Yenda Mulia selaku Account Officer PT. PNM Mekar Cabang Sigli Pada Hari Jumat, 8 September 2023 pukul 13:00 WIB.

Wawancara dengan Cut Miftahur Rahmah, selaku Kepala PT.PNM Mekar Syariah Cabang Sigli, 30 April 2024.

Wawancara dengan Ibu Nurul Fawaida sebagai nasabah, 22 April 2024



LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:3887/U.n.08/FSH/PP.00.9/9/2023**

**TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA	Sebagai Pembimbing I
b. Shabarullah, M.H	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama	: Alya Munira
NIM	: 190102164
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul	: Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah dengan Tanggung Renteng di PNM Mekar Syariah Cabang Sigi

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 15 September 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1116/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2024
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
 PT. PNM MEKAR SYARIAH CABANG SIGLI
 Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ALYA MUNIRA / 190102164**
 Semester/Jurusan : X / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
 Alamat sekarang : DARUSSALAM, TANJUNG DEAH

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN SISTEM TANGGUNG RENTENG DI PNM MEKAR SYARIAH CABANG SIGLI**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 18 Maret 2024
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3: Surat Balasan Permohonan Melakukan Penelitian

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 001/PNM - NKR - SGH (V) / 2024 .
 Lmpiran :-
 Perihal : Balasan Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Pemimpin PT.PNM Mekar
Cabang Unit Sigli

Di
Tempat

Perihal : Balasan Permohonan Izin Penelitian
 Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh
 Salam beriring doa semoga kita senantiasa dalam lindungan, rahmat dan ridha Allah SWT dalam menjalankan aktivitas sehari-hari

Menindaklanjuti surat dari wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh No.1116/Un.08/FSH.1/PP.00.9/03/2024 Tanggal 30 April 2024 Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, Dengan Ini Disampaikan Berikut :

Nama : Alya Munira
NIM : 190102164
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Judul : Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah dengan Sistem Tanggung Renteng di PNM Mekar Syariah Cabang Sigli

Untuk melakukan Pengambilan Data pada PT.PNM Mekar Cabang Sigli dalam rangka menyelesaikan Skripsi

Berkaitan dengan hal tersebut diatas diharapkan untuk membantu mahasiswa tersebut dalam pengumpulan data tersebut dengan tetap menjaga kerahasiaan dan menjaga citra PT. PNM Mekar cabang Sigli.*mestinya.*

Sigli, 30 April 2024
 Kepala PT.PNM Mekar Unit Cabang Sigli

CUT MIFTAHUR RAHMAH

Lampiran 4: Verbatim Wawancara

Verbatim wawancara dengan PNM Mekar dan Nasabah

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Berapa jumlah dana pinjaman yang diberikan oleh pihak PNM Mekar Syariah Cabang Sigli kepada setiap nasabah?
	J	Jumlah dana yang diberikan kepada masing-masing nasabah untuk pinjaman awal sejumlah Rp. 3.000.000, dan biasanya menaikkan jumlah pinjaman modal usaha ditahap berikutnya menjadi lebih besar secara berangsur-angsur sampai besaran lebih dari Rp. 5.000.000, tergantung dengan kelancaran dalam pembayaran dan tidak terjadi permasalahan tanggung renteng selama proses pembiayaan ini terlaksanakan.
2.	T	Apakah syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh setiap nasabah ketika melakukan pengajuan modal?
	J	Untuk syarat pengajuan di PNM Mekar Syariah ini calon anggota nasabah harus berjenis kelamin perempuan usia 18-63 tahun, memiliki KK dan KTP, memiliki usaha yang akan dijalankan dan bukan tergolong PNS dan tergabung dalam keanggotaan kelompok.
3.	T	Apakah resiko yang harus ditanggung ketua kelompok jika ada anggota yang mengunggak pembayaran?
	J	Biasanya resiko yang ditanggung ketua kelompok yaitu menghubungi si nasabah yang bermasalah ini, jika tetap tidak bisa dihubungi juga, maka ketua dilimpah bebaskan tanggungjawab untuk menanggungrenteng.
4.	T	Apakah faktor-faktor yang menyebabkan para anggota mengalami kredit bermasalah atau keterlambatan pembayaran angsuran?
	J	Tergantung, kadang para nasabah sudah terlalu banyak mengambil pinjaman sedangkan usahanya sedang menurun contoh seperti nasabah yang jualan dikantin, pada saat libur sekolah banyak nasabah yang mengalami penunggakan pembayaran disebabkan kurangnya pemasukan, beda dengan nasabah yang jualan kios karena kalau nasabah yang jualan kios itu ada perputaran pemasukan setiap hari.
5.	T	Apakah ada layanan pelatihan atau bimbingan bagi anggota yang ingin memulai usaha atau memperluas usahanya melalui pinjaman dari PNM Mekar?
	J	Ada, setiap nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan harus mengikuti pelatihan selama 5 hari, disitu nanti dijelaskan pengaturannya, tata cara mengajukan pembiayaan, pembayaran

		dan lain-lain.
6.	T	Bagaimana pelaksanaan murabahah dengan tanggung renteng di pnm mekar?
	J	Pelaksanaan pembiayaan murabahah dengan tanggung renteng pada PT. PNM Mekar Syariah Cabang Sigli yaitu dilaksanakan secara berkelompok akan tetapi akad pembiayaannya dilakukan secara individu dan pelaksanaan akadnya tidak dapat diwakilkan kepada siapapun melainkan kepada ketua kelompok dan kepada ketua sub untuk sebagai saksi pencairan dana dengan sistem pembayaran seminggu sekali, kemudian pembiayaan kepada setiap anggota kelompok disalurkan oleh ketua kelompok
7.	T	Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan bermasalah dengan tanggung renteng di pnm mekar?
	J	Pihak PNM mekar akan menghitung berapa jumlah yang menunggak, misalnya ada yang menunggak 100.000 nanti setiap masing-masing anggota kelompok menombok 10.000 untuk menutupi angsuran si nasabah yang menenggak.
8.	T	Apakah ada anggota kelompok yang keluar saat melakukan tanggung renteng dan tidak membayar angsurannya, bagaimana tindakan pnm mekar?
	J	Pihak PNM Mekar Syariah tidak memperbolehkan anggota kelompok keluar saat melakukan tanggung renteng karena kembali lagi dengan perjanjian diawal harus bertanggungjawab bersama sampai pinjamannya lunas. Dan jika kedepannya mereka ingin mengajukan pembiayaan ini maka tidak akan diberikan lagi.
9.	T	Apa saja yang menyebabkan tanggung jawab renteng berakhir?
	J	Untuk berakhir tanggung renteng, nasabah diharuskan untuk melunasi pinjamannya jika belum lunas maka tanggung renteng tetap berjalan sampai lunas.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Wawancara dengan ibu Cut Miftahur Rahmah, selaku Kepala PT. PNM Mekar Syariah Cabang Sigli.



Gambar 2: Wawancara dengan ibu Nurul Fawaida sebagai nasabah PNM Mekar Syariah Cabang Sigli.



Gambar 3: Wawancara dengan ibu Ibu Safriani sebagai (Ketua Kelompok) PNM Mekar Syariah Cabang Sigli.

